


**KEWENANGAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH
PT. AMANAH FINANCE MALANG PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh :

Masning Nur Azizah

NIM 13220051



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

**KEWENANGAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH
PT. AMANAH FINANCE MALANG PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh :

Masning Nur Azizah

NIM 13220051



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Deni Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KEWENANGAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH PT.
AMANAH FINANCE MALANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 02 Juni 2017

Penulis,



Masning Nur Azizah
NIM 13220051

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Masning Nur Azizah NIM:
13220051 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KEWENANGAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH PT. AMANAH FINANCE MALANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 02 Juni 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



[Signature]
Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP. 19691024 199503 1 003

Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum

NIP. 19730306 200604 1 00 1

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Masning Nur Azizah, NIM 13220051, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KEWENANGAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH PT. AMANAH FINANCE MALANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM


Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:


1. Musleh Herry., S.H., M.Hum
NIP 196807101999031002


Ketua

2. Burhanudin Susanto, S.H., M.Hum
NIP 19730306 200604 1 00 1


Sekretaris

3. Dr. Noer Yasin, M.HI
NIP 196111182000031001


Penguji Utama

Malang, 02 Januari 2018

Dekan



Dr. Syarifullah, S.H., M.Hum
NIP 196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Masning Nur Azizah
NIM : 13220051
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum
Judul Skripsi : Kewenangan Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh PT.
Amanah Finance Malang Perspektif Hukum Islam

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 6 Desember 2016	Proposal Skripsi	
2	Rabu, 15 Februari 2017	Konsultasi Lokasi Penelitian	
3	Selasa, 21 Maret 2017	Bab I, II, dan III	
4	Selasa, 11 April 2017	Revisi Pertama Bab I, II, dan III	
5	Rabu, 10 Mei 2017	Revisi Kedua Bab I, II, dan III	
6	Senin, 29 Mei 2017	Bab IV dan V	
7	Kamis, 1 Juni 2017	Revisi Bab IV, V, dan abstrak	
8	Jum'at, 2 Juni 2017	ACC Bab I, II, III, IV, dan V	

Malang, 02 Juni 2017
Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP 196910241995031003

MOTTO

“Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak”



KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“KEWENANGAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH PT. AMANAH FINANCE MALANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Bapak Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Ibu Risma Nur Arifah, M.H., yang selalu memberi motivasi, arahan dan tempat untuk berdiskusi berbagai hal selama penulis menempuh perkuliahan, selalu memotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi penulis, dan sebagai tempat penulis berkeluh kesah.
8. Ibu Faridatus Syuhadak M.HI dan Ibu Dwi Fidhayanti S.HI., M.H sebagai tempat berdiskusi penulis.
9. Bapak saya M. Syu'aib dan Almh. Ibu Sri Mulyati, yang selalu meluangkan waktunya untuk terus memotivasi penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini dan doa serta dukungan materil yang tidak pernah henti.
10. Kakak-kakak penulis, Anisatul Mufidah, M. Nur Fahrudin, One Adiansyah, dan Citra M. yang selalu setia menjadi tempat bercerita dan bertukar pikiran serta yang selalu memberi motivasi kepada penulis.
11. KH. Imam Bukhory Al-Ayyuby yang selalu mengiringi dengan doa-doa dan nasihatnya selama penulis menyelesaikan penelitian ini
12. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
13. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

14. Sahabat-sahabat penulis: Manzilatul Fajriyah, Dita Fitri Kurniasari, Anita Anestia, dan Ainun Nadhifatul Machfudzoh yang selalu menemani penulis selama kuliah.
15. Moch. Syaifu Rofid Da yang dengan senang hati selalu menemani dan membantu selama penulis melakukan penelitian
16. Sahabat dekat penulis yang selalu ada untuk penulis dan memberikan motivasi, group Happy Traveler.
17. Pengasuh PPP. Al-Hikmah Al-Fathimiyyah
18. Segenap ustadzah-ustadzah TPQ MADIN Al-Hikmah yang telah rela berbagi waktu, ilmu dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
19. Adik-adik santri TPQ MADIN Al-Hikmah yang selalu menghibur penulis.
20. Seluruh teman-teman penulis Hukum Bisnis Syari'ah angkatan 2013 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan motivasi penulis selama menempuh kuliah.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 02 Juni 2017

Penulis

Masning Nur Azizah
NIM. 13220051

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh

ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = نو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = بي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fī rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah

kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
مستخلص البحث	xx
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8

E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Pembahasan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	18
1. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia.....	18
a. Definisi	18
b. Dasar Hukum Jaminan Fidusia.....	21
c. Fidusia Sebagai Perjanjian Assesoir.....	21
d. Objek Jaminan Fidusia	24
e. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	25
f. Proses Eksekusi Jaminan Fidusia.....	27
1) Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan <i>Grosse</i> atau dengan Titel Eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia	29
2) Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Parate Eksekusi Melalui Pelelangan Umum.....	31
3) Eksekusi Jaminan Fidusia Secara Penjualan Di Bawah Tangan	32
4) Eksekusi Fidusia Secara Mendaku	34
2. Kewenangan Perusahaan Finance	34
3. Tinjauan Umum tentang <i>Rahn</i>	35

a. Definisi	35
b. Syarat <i>Rahn</i>	36
c. Pelelangan <i>Rahn</i>	37
d. Hak dan Kewajiban <i>Rahn</i> dan <i>Murtahin</i>	39
4. Ketentuan di dalam Fatwa DSN-MUI No. 68 Tahun 2008 tentang <i>Rahn</i> <i>Tasjily</i>	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Lokasi.....	45
D. Sumber Data.....	45
E. Metode Pengumpulan Data.....	47
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Amanah Finance Malang.....	52
1. Profil dan Sejarah.....	52
2. Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perusahaan	55
B. Paparan Data dan Analisis	55
1. Kewenangan PT. Amanah Finance Malang dalam Eksekusi Jaminan Fidusia.....	55

2. Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh PT. Amanah Finance Malang Perspektif Hukum Islam	70
--	----


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA	83
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ABSTRAK

Masning Nur Azizah, 13220051, *Kewenangan Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh PT. Amanah Finance Malang Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum

Kata Kunci: Eksekusi, Jaminan Fidusia, Hukum Islam

Suatu pembiayaan tidak lepas dari jaminan, Dalam perkembangannya banyak lembaga pembiayaan yang melakukan pembiayaan dengan jaminan fidusia. Salah satu contoh kasus, terdapat lembaga pembiayaan yang seharusnya memiliki kewajiban untuk mendaftarkan objek jaminan fidusia, akan tetapi tidak didaftarkan begitu pula dalam hal eksekusi. Lembaga pembiayaan tersebut secara sepihak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kewenangan PT. Amanah Finance Malang dalam eksekusi jaminan fidusia dan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap kewenangan PT. Amanah Finance Malang dalam mengeksekusi jaminan fidusia.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, data sekunder, dan data tersier. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini adalah bapak A. Ghazali sebagai penanggungjawab perusahaan dan lily sebagai staff administrasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Amanah Finance Malang tidak berwenang dalam melakukan eksekusi secara langsung terhadap objek jaminan fidusia, melainkan tetap melalui prosedur yang berlaku sesuai dengan titel eksekusi. Dan berdasarkan hukum Islam eksekusi yang dilakukan oleh PT. Amanah Finance Malang tidak sah, karena seharusnya prosedur yang dilakukan adalah dengan proses pemberian surat peringatan terlebih dahulu tidak dengan melakukan eksekusi langsung.

ABSTRACT

Masning Nur Azizah, 13220051, *Authorizes Fiduciary Guarantee Execution by PT. Amana Finance Malang on Perspective of Islamic Law*, thesis, Department Of Business and Law, Faculty of Islamic Sharia, Islamic State University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Burhanuddin Susanto, S.HI., M. Hum

Keywords: Execution, Fiduciary Guarantee, Islamic Law

A guarantee of financing, financing the many agencies that do the financing with a fiduciary guarantee. One example of a case, there is a financing institution that should have a duty to register the object fiduciary guarantee, but not listed as well in terms of execution. The financing agencies unilaterally undertake the execution of the object of the guarantee. This research aims to clarify the authority of PT Amana Finance in Malang execution and fiduciary assurance describes the view of Islāmic law against authority PT. Amana Finance Malang in executing the fiduciary guarantee.

This research is the empirical juridical, using the approach legislation (*statue approach*) and approach the concept (*conceptual approach*). The data sources are used the primary data, secondary data, and tertiary data. Data collection is done with the interview and documentation. Interviewees in this study was Mr. Ghazali as a responsible company and Lily as staff administration

The results of this research show that PT. Amana Finance Malang is not authorized to conduct the execution directly against a fiduciary guarantee of the objects, but rather keep it through the applicable rules in accordance with title execution. And based on the Islāmic law execution conducted by PT. Amana Finance Malang is invalid, because it is supposed to be a procedure that is done is with the process of awarding letter warning beforehand is not by doing a direct execution.

مستخلص البحث

ماسنيح نور عزيزة. 13220051. هيئة تنفيذ الائتمانية في ف.ت. آمنة مالية مالانج على منظور الشريعة الإسلامية. الرسالة. رسالة. قسم القانون العمل الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج إندونيسيا. المشرف: برهان الدين سوسنطا. الماجستير.

الكلمات الأساسية: تنفيذ. الائتمانية، الشريعة الإسلامية.

لا تقوم تمويل من كفالة في تطوير العديد من تمويل مؤسسات التمويل الائتمانية. على يبيل المثال الحالة توجد مؤسسات التمويل الذين لديهم التزام لتسجيل هدف الائتمانية. ولكن لم تسجيل ذلك التنفيذ. تنفيذ مؤسسات التمويل من جانب الأغراض الكفالة. الأهداف في هذا البحث لتشرح هيئة تنفيذ الائتمانية في ف.ت. آمنة مالية مالانج ولتشرح رأي الشريعة الإسلامية على تنفيذ الائتمانية في ف.ت. آمنة مالية مالانج.

وهذا البحث بالبحث القانونية التجريبية. على مدخل التشريع (*statute approach*) و مدخل مقارنة المفهومية (*conceptual approach*) ومصدر البيانات المستخدمة وهي البيانات الأساسية والبيانات الثانوية والبيانات العالي. وأسلوب جمع البيانات بالمقابلة والوثيقة. الخبير في هذا البحث هو الغازلي كالمسؤول في هذه الشركة و ليلي كهيئة الإدارة.

النتائج من هذا البحث أن ف.ت. آمنة مالية مالانج غير متسلط في تنفيذ مباشرة على الائتمانية إلا بواسطة المنهجية العامة حسب اوضاع التنفيذ. وفي منظور الشريعة الإسلامية لا يصح

التنفيذ ف.ت. آمنة مالية مالانج المستخدمة. لأن المنهجية المستخدمة من خلال عملية الرسالة
العناية ليست من أداء التنفيذ الفوري.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial, makhluk sosial merupakan makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya manusia memerlukan bantuan oranglain, dan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dalam memenuhi

kebutuhannya sangat beragam, salah satunya adalah pembiayaan. Pembiayaan menurut M. Syafii Antonio adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.¹

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara pihak kreditor dan debitor yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Salah satu bentuk atau jenis pembiayaan adalah alih hutang piutang dan garansi bank. Dengan adanya proses pembiayaan maka akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan, yaitu kreditor dan debitur. Para pihak yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan dalam kontrak. Hak yang paling menonjol dari kreditor atau lembaga pembiayaan dan paling ditakuti oleh debitur adalah hak kreditor untuk menarik kendaraan yang menjadi objek pembiayaan. Penarikan ini dilakukan karena debitur tidak melaksanakan prestasinya. Kewajiban debitur yang paling utama adalah melakukan pembayaran angsuran dan bunga setiap bulannya. Apabila hal itu tidak diindahkan maka akibatnya objek perjanjian akan ditarik oleh kreditor baik secara sukarela maupun secara paksa.² Oleh karena itu diharapkan kepada para pihak khususnya debitur untuk dapat melaksanakan prestasinya sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak.

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.160

² Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdara*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.147

Berkaitan dengan pembiayaan, maka tidak lepas dari jaminan atas pembiayaan tersebut seperti yang dijelaskan di atas bahwa dalam sebuah pembiayaan akan dibutuhkan sebuah jaminan. Jaminan memiliki beberapa macam, salah satunya adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.³ Untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuatkan akta oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Dari pendaftaran tersebut, kemudian kreditur akan memperoleh sertifikat, yang memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditur (parate eksekusi). Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberi somasi, maka hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya eksekusi jaminan fidusia.⁴

³ Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)

⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 91

Di dalam hukum Islam jaminan fidusia ini disebut dengan istilah *Rahn Tasjily*.⁵ Menurut firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا....

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya....”(QS. Al-Baqoroh: 282)

Selain itu Allah SWT berfirman sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فَلَئُوذُ الَّذِي
أَوْثَمْنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءِثْمُ قَلْبِهِ ۚ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah

⁵ Fatwa Nomor:68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*

Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqoroh : 283)

Dari kutipan tersebut, bahwa orang yang berutang sendiri hendaklah mengucapkan utangnya dan tempo pembayarannya dengan cara imlak atau didektekan maka juru tulis itu menuliskan apa yang telah diimlakkannya, dengan tidak merusak sedikitpun dari perjanjian dan jumlah hutang yang telah dikatakannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bukti otentik dari perjanjian hutang adalah hal yang sangat penting dalam suatu transaksi muamalah. Begitu juga pada ayat yang selanjutnya, yang mengatakan bahwa seharusnya ada benda jaminan yang dipegang sebagai jaminan oleh orang yang berpiutang

Namun saat ini banyak lembaga pembiayaan (finance) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*costumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminakan secara fidusia, tetapi tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapatkan sertifikat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang

Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia Pasal 1 Ayat (2) bahwa kewajiban pendaftaran jaminan fidusia berlaku pula bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah. Maka ketentuan ini memberi kewajiban bagi perusahaan pembiayaan syariah termasuk PT. Amanah Finance Malang untuk melakukan pendaftaran terhadap perjanjian pembebanan fidusia.

Salah satu contoh kasus tentang permasalahan pendaftaran fidusia, yaitu kasus pembiayaan di salah satu perusahaan finance, WOM (PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk) dimana, nasabah debitur mobil di WOM finance terlambat membayar angsuran selama 2 (dua) bulan. Upaya yang dilakukan oleh debitur adalah memanggil pihak kreditur untuk musyawarah terkait wanprestasi yang dilakukan kreditur, namun dalam proses musyawarah tidak didapatkan kata mufakat yang disebabkan karena kreditur mampu membayar keterlambatan hanya untuk angsuran 1 (satu) bulan dan angsuran selanjutnya dibayarkan bersama angsuran berikutnya. Karena tidak tercapainya kata mufakat maka pihak kreditur secara sepihak mengeksekusi benda jaminan (mobil) debitur di lokasi.

Fakta diatas bertolak belakang dengan Pasal 11 ayat 1 UUFJ, *benda yang dibebani dengan jaminan fiducia wajib didaftarkan*. Keadaan ini menimbulkan masalah bagi kepastian hukum dalam jaminan fidusia bagi pihak kreditur karena dalam pendaftaran benda maupun pendaftaran ikatan jaminan memiliki

konsekuensi yang berbeda yaitu pendaftaran benda atau obyek jaminan yang diakui secara legal adalah obyek atau benda jaminan yang terdaftar secara resmi.

Konsekuensi lain, kreditur tidak memperoleh sertifikat, namun demikian, kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditur (parate eksekusi). Dengan demikian proses eksekusi obyek jaminan memiliki ketentuan yang berbeda karena pihak kreditur tidak memiliki kekuatan hak eksekutorial. Namun dalam pelaksanaan di lapangan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perusahaan finance (kreditur) melaksanakan eksekusinya dengan cara mengambil paksa benda jaminan fidusia yang berada dalam penguasaan nasabah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti merasa perlu untuk menetapkan rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini agar pembahasan terfokus pada topik yang diangkat. Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan PT. Amanah Finance Malang dalam eksekusi jaminan fidusia?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap eksekusi jaminan fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan kewenangan PT. Amanah Finance Malang dalam eksekusi jaminan fidusia
2. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap kewenangan PT. Amanah Finance Malang dalam mengeksekusi jaminan fidusia

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian dapat dianggap memiliki kelayakan dan berkualitas apabila di dalamnya terdapat dua aspek manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan kontribusi ilmu pada penulis, pembaca, dan masyarakat untuk perkembangan bisnis syariah, terlebih dalam kaitannya dengan kewenangan perusahaan finance syariah sebagai eksekutor jaminan fidusia. Serta hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi penulis secara lebih lanjut untuk dijadikan sebagai pengembangan ilmu sebelumnya

2. Manfaat Praktis

Hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kewenangan perusahaan finance syariah sebagai eksekutor jaminan fidusia.

Dan hasil penelitian ini dapat sebagai dasar pertimbangan pada penelitian masa yang akan datang.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini serta agar penelitian terfokus pada topik yang telah ditentukan sebelumnya, maka perlu ditegaskan bahwa penelitian ini diarahkan pada eksekusi jaminan fidusia di PT. Amanah Finance perspektif hukum Islam, hukum Islam yang dimaksud yaitu hukum Islam yang telah dikodifikasikan dalam bentuk DSN-MUI. Dengan konsep *rahn tasjily* yang tercantum dalam fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* dan fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dari penelitian yang berjudul “Kewenangan eksekusi jaminan fidusia oleh PT. Amanah Finance perspektif hukum Islam”, untuk kejelasan dan mempermudah dalam mengetahui isi dari penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan peneliti menguraikan tentang latar belakang masalah yang memberikan landasan pemikiran terkait pentingnya dilakukan penelitian ini. Selanjutnya rumusan masalah yaitu spesifikasi mengenai penelitian yang akan dilakukan dan tujuan penelitian yaitu mengenai tujuan yang akan dicapai dalam penelitian. Selain itu, manfaat penelitian yaitu kegunaan dilakukannya penelitian, dan sistematika pembahasan yang menguraikan isi dalam penelitian ini.

BAB II Dalam bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun jurnal ilmiah yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi. Bab ini juga dijelaskan terkait dengan teori atau literatur yang relevan dengan penelitian sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis, yang kemudian dapat membantu penulis dalam menganalisa setiap permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian.

BAB III Metode Penelitian, bab ini menguraikan tentang berbagai metode atau tata cara dalam melakukan penelitian, yaitu terdiri dari jenis penelitian yang menggunakan penelitian hukum empiris, pendekatan penelitian yaitu menjelaskan urgensi penggunaan jenis pendekatan dalam menganalisa data penelitian, lokasi dimana penelitian tersebut dilakukan, sumber data yang disesuaikan dengan jenis penelitian, pengolahan data merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan, dan pengecekan keabsahan data serta pengolahan dan analisis data untuk menemukan jawaban dalam penelitian yang dilakukan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini membahas tentang hasil yang diperoleh dari penelitian terkait kewenangan perusahaan

finance syariah sebagai eksekutor jaminan fidusia studi kasus di PT. Amanah Finance Malang dan menjelaskan mengenai paparan dan analisis data untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

BAB V Penutup, bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dan saran yang berisi usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait terhadap tema yang diteliti dan untuk penelitian berikutnya di masa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam penelitian ini, berikut ini adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang ditulis oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Tesis Edwin Timothy berjudul: “*Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti Yogyakarta)*.” Penelitian yang ditulis pada tahun 2008 ini difokuskan pada cara penyelesaian kredit bermasalah dan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan BPR Danagung Bakti Yogyakarta.⁶ Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier, untuk melengkapi penelitian ini digunakan juga data primer dengan melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara.⁷ Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian kredit bermasalah dilakukan melalui restrukturisasi kredit. Apabila tidak berhasil, dan kredit menjadi macet, maka dilakukan eksekusi oleh BPR Danagung Bakti Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi yang terbaik ialah melalui non-litigasi, yaitu hanya melibatkan pihak bank dan nasabah debitur. Dalam hal nasabah debitur beritikad buruk, maka pelaksanaan eksekusi dilakukan secara litigasi, yaitu melibatkan pihak pengadilan. Hal ini tidak sesuai dengan undang-undang Fidusia, karena menurut Undang-Undang Fidusia, kreditur sebagai kreditur yang mempunyai posisi diutamakan dapat dengan mudah melakukan eksekusi.

⁶Edwin Timothy, *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti Yogyakarta)*, Tesis M.H, (Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008), h. xvii

⁷Edwin Timothy, *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia*, h. xvii

Eksekusi dengan cara litigasi dilakukan dengan meminta penetapan dari pengadilan. Disarankan dalam hal terdapat kredit bermasalah, maka penyelesaian dilakukan dengan cara restrukturisasi kredit. Dalam hal bank menghadapi kredit macet dan akan melaksanakan eksekusi, maka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dilakukan dengan cara non-litigasi dengan prinsip kekeluargaan.⁸

Trisna Nepia Agustin dalam skripsi nya yang berjudul: “*Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Wanprestasi (Studi Di BMT Beringharjo)*.” Penelitian yang ditulis pada tahun 2016 ini difokuskan pada pertanyaan, yaitu: apakah pelaksanaan pembebanan benda bergerak sebagai jaminan fidusia yang dilakukan di BMT Beringharjo sudah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.⁹

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) di BMT Beringharjo, yang bersifat deskriptif analitik menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data-data penelitian didapatkan melalui wawancara dengan pihak BMT Beringharjo dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian serta didukung oleh buku-buku yang berkaitan. Analisa penelitian menggunakan deskriptif kualitatif.¹⁰ Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan jaminan fidusia yang dilakukan BMT Beringharjo untuk pembiayaan di atas Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sudah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 1999

⁸ Edwin Timothy, *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia*, h. xix

⁹ Trisna Nepia Agustin, *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Wanprestasi (Studi Di BMT Beringharjo)*, Skripsi S.H, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), h. xx

¹⁰ Trisna Nepia Agustin, *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia*, h. xx

tentang Jaminan Fidusia yaitu pembebanannya menggunakan akta notaris dan didaftarkan di kantor fidusia serta dilakukan roya (pencoretan catatan fidusia), kemudian dalam hal pembiayaan di bawah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan benda bergerak tidak dilakukan dengan pengikatan secara fidusia melainkan menggunakan akad pembiayaan dan diwaarmerking serta tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Pelaksanaan eksekusi dengan jaminan benda bergerak melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah mengirimkan surat perintah I (SP I), SP II dan SP III, kemudian jika masih tidak ada itikad baik dari debitur maka akan dikirimkan surat treatment terakhir.¹¹

Augusto A. W. Olenng dalam jurnal ilmiahnya berjudul: *“Eksekusi Fidusia Terhadap Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999.”* Penelitian yang ditulis pada tahun 2016 ini difokuskan pada kedudukan lembaga pembiayaan terhadap eksekusi jaminan fidusia serta bagaimanakah penyelesaian sengketa terhadap eksekusi jaminan fidusia.¹² Karena ruang lingkup penelitian ini ialah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan lembaga keuangan menjadi pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangan, baik secara

¹¹ Trisna Nepia Agustin, *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia*, h. xi

¹² Augusto A. W. Olenng, *Eksekusi Fidusia Terhadap Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, Jurnal ilmiah*, (Kota Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2016), h. 87

tunai maupun pada pembiayaan lainnya. Pembiayaan konsumen merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk pembelian produk-produk tertentu. Jaminan dalam pembiayaan konsumen dibagi menjadi jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan. Selanjutnya penyelesaian sengketa fidusia terhadap eksekusi atas objek jaminan fidusia. Pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu (1) Melalui pengadilan, dan (2) Alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan di pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa, khususnya sengketa bisnis, yang sangat populer adalah penyelesaian sengketa lewat lembaga arbitrase (nasional maupun internasional). Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal terjadi wanprestasi, pemberi fidusia berhak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 29 undang-undang tentang Fidusia. Dalam hal terjadi sengketa atas eksekusi terhadap jaminan fidusia, berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, maka setiap perselisihan atau sengketa harus di selesaikan di depan pengadilan sebagai lembaga yang pengadil, akan tetapi pada beberapa sengketa yang terjadi terlebih pada sengketa keperdataan lebih khusus lagi pada sengketa bisnis, maka berdasarkan perkembangan saat ini, sengketa bisnis bisa diselesaikan dengan model alternatif seperti lembaga arbitrase.¹³

¹³ Augusto A. W. Oleng, *Eksekusi Fidusia Terhadap Jaminan Fidusia*

Penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu di atas, namun ada sedikit persamaan seperti dalam kaitannya dengan pembahasan tema. Adapun perbedaannya yaitu objek penelitian ini berada di PT. Amanah Finance Malang, dalam penelitian ini difokuskan pada kewenangan pihak PT. Amanah Finance Syariah sebagai eksekutor jaminan fidusia, dan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan persamaannya yaitu dalam hal membahas tentang eksekusi jaminan fidusia.

Berikut di bawah ini tabel perbedaan dan persamaan beberapa penelitian terdahulu yang – sedikit banyak – terkait dengan topik penelitian ini. Terdapat tiga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema ini:

NO.	Judul Penelitian	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti Yogyakarta)	Edwin Timothy, tesis, 2008, Pascasarjana Universitas Diponegoro	1. Mengkaji tentang eksekusi jaminan fidusia 2. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris	1. Metode analisis hanya dari perspektif UU No. 42 tahun 1999 2. Objek penelitian
2.	Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Wanprestasi (Studi Di BMT Beringharjo)	Trisna Nepia Agustin, skripsi, 2016, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	1. Mengkaji pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia 2. Jenis penelitian lapangan	1. Objek penelitian 2. Menganalisis hanya dengan perundang-undangan

3.	Eksekusi Fidusia Terhadap Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999	Augusto A. W. Oleg, jurnal, 2016, Universitas Sam Ratulangi	Membahas eksekusi jaminan fidusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji dari perspektif UU No. 42 tahun 1999 2. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian normatif
----	---	---	-----------------------------------	---

Berdasarkan uraian mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini, dapat dikatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang “Kewenangan Persahaan Finance Syariah Sebagai Eksekutor Jaminan Fidusia (Studi Kasus Di PT. Amanah Finance Malang)” belum pernah diteliti sebelumnya dan dikarenakan adanya permasalahan-permasalahan yang perlu dikaji oleh penulis dalam meninjau dan menganalisa objek penelitian tersebut, sehingga penelitian ini dianggap perlu untuk dilakukan.

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia

a. Definisi

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan,¹⁴ yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di

¹⁴Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 55

mana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya.¹⁵ Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian fidusia. Fidusia adalah: “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.” Dari perumusan di atas, dapat diketahui unsur-unsur fidusia itu, yaitu: (1) Pengalihan hak kepemilikan suatu benda; (2) Dilakukan atas dasar kepercayaan; (3) Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Dengan demikian, artinya bahwa dalam fidusia telah terjadi penyerahan dan pemindahan dalam kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar *fiduciair* dengan syarat bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut diserahkan dan dipindahkan kepada penerima fidusia tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia). Dalam hal ini yang diserahkan dan dipindahkan itu dari pemiliknya kepada kreditor (penerima fidusia) adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan, sehingga hak kepemilikan secara yuridis atas benda yang dijaminakan beralih kepada kreditor (penerima fidusia). Sementara itu hak kepemilikan secara ekonomis atas benda yang dijaminakan tersebut tetap berada di tangan atau dalam penguasaan pemiliknya.¹⁶

Disamping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42

¹⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 151

¹⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, h. 152

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jaminan fidusia adalah: “Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Berdasarkan perumusan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, unsur-unsur dari jaminan fidusia, yaitu:¹⁷

No.	Unsur-unsur Jaminan Fidusia
1.	Sebagai lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan
2.	Kebendaan bergerak sebagai objeknya
3.	Kebendaan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebankan dengan Hak Tanggungan juga menjadi objek Jaminan Fidusia
4.	Kebendaan menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut dimaksudkan sebagai agunan
5.	Untuk pelunasan utang tertentu

¹⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, h. 154

6.	Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya
----	--

b. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Apabila kita mengkaji perkembangan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar hukum berlakunya fidusia, dapat disajikan berikut ini:¹⁸

- 1) *Arrest Hoge Raad* 1929, tertanggal 25 Januari 1929 tentang *Bierbrouwerij Arrest* (negeri Belanda);
- 2) *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 tentang *BPM-Cliyner Arrest* (Indonesia); dan
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

c. Fidusia Sebagai Perjanjian Assesoir

Seperti perjanjian jaminan hutang lainnya, seperti perjanjian gadai, hipotik, atau hak tanggungan, maka perjanjian fidusia juga merupakan suatu perjanjian yang *assesoir* (perjanjian buntutan). Maksudnya adalah perjanjian assesoir itu tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok. Dalam hal ini, yang merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian hutang piutang. Karena itu, konsekuensi dari perjanjian assesoir ini adalah bahwa jika perjanjian pokok tidak sah, atau karena sebab apa pun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum

¹⁸Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, h. 60

perjanjian fidusia sebagai perjanjian aksesoir juga ikut menjadi batal.¹⁹ Menurut hukum, semua perjanjian jaminan hutang merupakan perjanjian yang aksesoir. Termasuk di dalam perjanjian yang aksesoir tersebut adalah sebagai berikut:²⁰

- 1) Perjanjian fidusia
- 2) Perjanjian gadai
- 3) Perjanjian hipotik
- 4) Perjanjian hak tanggungan
- 5) Perjanjian jaminan pribadi
- 6) Perjanjian jaminan perusahaan
- 7) Perjanjian cesei piutang

Ketentuan dalam pasal Pasal 4 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia beserta penjelasannya menegaskan, bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Dengan demikian ini berarti, bahwa kelahiran dan keberadaan perjanjian jaminan fidusia ditentukan oleh adanya perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban dan sekaligus tanggungjawab para pihak untuk memenuhi suatu prestasi sebagai akibat terjadinya suatu perikatan. Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dinyatakan: “*Jaminan Fidusia merupakan*

¹⁹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia, cet. Ke-2* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 19

²⁰ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, h. 19

perjanjian ikatan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.”

Kata-kata “ikutan” dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 jelas menunjukkan, bahwa fidusia merupakan suatu perjanjian assesoir.²¹ Sebagai suatu perjanjian assesoir, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:²² (1) Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok; (2) Kepsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok; (3) Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

Sifat assesoir dari jaminan fidusia ini membawa akibat hukum bahwa:²³

- 1) Dengan sendirinya jaminan fidusia menjadi hapus karena hukum, apabila perjanjian pokoknya itu berakhir atau karena sebab lainnya yang menyebabkan perjanjian pokoknya menjadi hapus
- 2) Fidusia yang menjaminnya karena hukum beralih pula kepada penerima fidusia yang baru dengan dialihkannya perjanjian pokoknya kepada pihak lain
- 3) Fidusia merupakan bagian tidak terpisahkan dari atau selalu melekat pada perjanjian pokoknya, karena itu hapusnya fidusia tidak menyebabkan hapusnya perjanjian pokoknya.

²¹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 164

²² Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan*, h. 165

²³ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan*, h. 165

Dalam prakteknya bentuk perjanjian fidusia tidak terikat oleh bentuk tertentu. Untuk kredit-kredit dalam jumlah besar dan dengan tanggungan barang-barang yang berharga, maka biasanya perjanjian fidusianya dituangkan dalam akta notaris, misalnya berupa fidusia atas pabrik atau gedung perusahaan di atas tanah hak sewa atau hak pakai. Adapun untuk perjanjian-perjanjian kredit kecil dituangkan dalam bentuk formulir tertentu, yang memuat rumusan perjanjian fidusia, dikaitkan atau merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian membuka kredit, yang berstatus sebagai perjanjian pokok. Karenanya dari kenyataannya, perjanjian fidusia tidak merupakan perjanjian pokok, senantiasa dikaitkan dengan perjanjian peminjaman uang, berfungsi sebagai jaminan yang diadakan secara khusus antara para pihak.²⁴

d. Objek Jaminan Fidusia

Ketentuan mengenai objek jaminan fidusia terdapat antara lain dalam Pasal (1) ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20 Undnag-Undang tentang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999. Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah sebagai berikut.²⁵

- 1) Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
- 2) Dapat atas benda berwujud
- 3) Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang
- 4) Benda bergerak
- 5) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan

²⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan*, h. 166

²⁵ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia, cet. Ke-2* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 22

- 6) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikatkan dengan hipotik
- 7) Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembuktian pembebanan fidusia tersendiri
- 8) Dapat atas satu satuan atau jenis benda
- 9) Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda
- 10) Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia
- 11) Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- 12) Benda persediaan (inventory, stok perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia.

e. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Kewajiban untuk mendaftarkan fidusia ke instansi yang berwenang bersumber dari Pasal 11 Undang-Undang No. 42 tahun 1999. Pendaftaran fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pihak pemberi fidusia. Pendaftaran fidusia dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:²⁶ (1) Benda objek jaminan fidusia yang berada di dalam negeri; (2) Benda objek jaminan fidusia yang berada di luar negeri; (3) Terdapat perubahan isi Sertifikat Jaminan Fidusia.

Tempat pendaftaran fidusia adalah di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di bawah naungan Departemen Kehakiman RI. Kantor inilah yang akan

²⁶ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, h. 30

mengrus administrasi pendaftaran jaminan fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Pencatatan tersebut ditanggali dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Ketika dilakukan pencatatan dalam Buku Daftar Fidusia, petugas pendaftaran hanya berwenang melakukan pengecekan data saja. Permohonan pendaftaran fidusia disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan suatu naskah yang disebut dengan “Pernyataan Pendaftaran Fidusia”.²⁷ Dalam pernyataan pendaftaran fidusia dimuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Identitas pihak pemberi fidusia
- 2) Identitas penerima fidusia
- 3) Tanggal dan nomor akta jaminan fidusia
- 4) Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
- 5) Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia
- 6) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- 7) Nilai penjaminan
- 8) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Sebagai bukti bahwa penerima fidusia memiliki hak fidusia tersebut, maka kepadanya diserahkan dokumen yang disebut “Sertifikat Jaminan Fidusia”.²⁸ Tentu saja karena Sertifikat Jaminan Fidusia dikeluarkan oleh instansi yang sah dan berwenang, dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fidusia, maka sertifikat tersebut

²⁷ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, h. 31

²⁸ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, h. 33

mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai suatu akta otentik, dan hanya Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai satu-satunya yang berwenang mengeluarkan sertifikat penjaminan fidusia tersebut.²⁹ Karena itu pula, jika ada alat bukti lain dalam bentuk apa pun harus ditolak. Para pihak tidak cukup misalnya hanya membuktikan adanya fidusia dengan hanya mempertunjukkan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh notaris. Sebab menurut Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Fidusia No. 42 tahun 1999, maka dengan Akta Jaminan Fidusia, lembaga fidusia dianggap belum lahir. Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.³⁰

f. Proses Eksekusi Jaminan Fidusia

Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang fidusia telah mengatur pelaksanaan eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.
- 2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

²⁹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, h. 34

³⁰ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, h. 34

- 3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak..

Dengan demikian undang-undang fidusia telah mengatur cara atau menciptakan beberapa model eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 29 ayat (1) undang-undang fidusia, dapat diketahui bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Eksekusi berdasarkan *grosse* Sertifikat Jaminan Fidusia atau titel eksekutorial (secara *fiat eksekusi*) yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia, yang dilakukan oleh penerima fidusia
- 2) Eksekusi berdasarkan pelaksanaan parate eksekusi melalui pelelangan umum oleh penerima fidusia
- 3) Eksekusi secara penjualan di bawah tangan oleh kreditor pemberi fidusia sendiri

Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Fidusia tidak disebutkan cara eksekusi fidusia lewat gugatan biasa. Sungguhpun tidak disebutkan tetapi tentunya pihak kreditor dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan. Sebab keberadaan Undang-Undang

fidusia dengan model eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum acara yang umum, tetapi untuk menambah ketentuan yang ada dalam hukum acara umum.³¹

1) Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan *Grosse* atau dengan Titel Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia

Menurut ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Fidusia tersebut, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun Sertifikat Jaminan Fidusia bukan merupakan atau pengganti dari putusan pengadilan, yang jelas, walaupun bukan putusan pengadilan, karena Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang “sama” dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan *grosse* Sertifikat Jaminan Fidusia atau dengan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia mengikuti pelaksanaan suatu putusan pengadilan.³²

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 HIR/RBg, akta pegakuan utang yang dibuat oleh notaris, yang disebut pula *grosse* akta pengakuan utang, yang dibubuhi dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, juga bersifat *notariale schuldrief*, karenanya dapat serta-merta dieksekusi sama dengan suatu putusan pengadilan. Apabila suatu salinan akta notaris dibuat dengan bentuk *grosse* akta, dikemudian hari pihak debitor yang mempunyai

³¹Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 231

³²Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan*, h. 232

kewajiban untuk melaksanakan prestasinya kepada kreditor itu tidak mau melaksanakan prestasi itu maka si pemegang *grosse* akta cukup mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat, agar bunyi atau isi *grosse* itu dilaksanakan. Pelaksanaan dari suatu *grosse* akta itu sama dengan cara pelaksanaan suatu putusan perkara perdata dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pihak kreditor tidak perlu mengajukan gugatan seperti dalam perkara perdata biasa.

Demikian pula dengan Sertifikat Jaminan Fidusia, karena dibubuhi irah-irah dengan kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut dengan sendiri dapat dieksekusi tanpa menunggu fiat eksekusi dari pengadilan, sebab kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Atas dasar ini, penerima fidusia dengan sendirinya dapat mengeksekusi benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia jika debitur cedera janji, tanpa harus menunggu adanya surat perintah dari pengadilan.³³ Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan *grosse* atau titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 196 HIR/207 RBg, diawali dengan pengajuan permohonan pelaksanaan eksekusi bersangkutan untuk menjalankan eksekusi objek jamina fidusia. Selanjutnya ketua Pengadilan Negeri akan memanggil debitur dan memerintahkan segera mungkin dalam tempo 8 (delapan) hari debitur supaya memenuhi kewajibannya. Apabila dalam jangka

³³ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan*, h. 234

waktu tersebut debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 HIR/209 RBg, ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan akan memerintahkan kepada juru sita dengan dengan surat perintah untuk menyita benda yang menjadi objek jaminan fidusia.³⁴

Menurut ketentuan dalam Pasal 200 HIR/215 RBg, pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, dilakukan penjualan secara umum (pelelangan) dengan bantuan kantor lelang atau dengan cara yang dianggap menguntungkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

2) Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Parate Eksekusi Melalui Pelelangan Umum

Dalam Undang-Undang Fidusia telah diatur secara khusus tentang eksekusi atas objek Jaminan Fidusia berdasarkan *parate* eksekusi melalui pelelangan umum. Salah satu wujudnya atas kekuasaannya sendiri dari kreditor, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) sub b Undang-Undang Fidusia, maka diberikan hak kepadanya untuk melakukan penjualan terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, asalkan debitur cedera janji dan itu harus dilakukan melalui pelelangan umum (Kantor Lelang) tanpa memerlukan persetujuan lagi dari debitur. Selanjutnya dari hasil penjualan tersebut setelah dikurangi dengan hak *preferen* negara, kreditor dapat mengambil pelunasan atas piutangnya. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia jenis ini tidak

³⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan* h. 234

memerlukan fiat eksekusi dari pengadilan.³⁵ Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) sub b *junto* Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Fidusia memberikan hak atau wewenang kepada kreditor atas kekuasaannya sendiri (*parate* eksekusi) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia guna mendapatkan pelunasan piutangnya. Artinya tanpa meminta bantuan Ketua atau juru sita dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan, kreditor dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia yang bersangkutan dengan cara meminta bantuan Kantor Lelang untuk melakukan penjualan secara umum atau lelang atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Eksekusi melalui *parate* eksekusi juga mempunyai akibat yang lain daripada eksekusi melalui perintah Ketua Pengadilan, yaitu bahwa kreditor yang melaksanakan eksekusi berdasarkan *parate* eksekusi, tidak bisa menuntut perlindungan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 200 HIR, di bawah judul tentang Menjalankan Putusan Hakim. Ketentuan-ketentuan dalam bagian kelima tersebut, hanya berlaku untuk pelaksanaan putusan hakim. Konsekuensinya, kalau penghuni rumah yang dilelang tidak mau meninggalkan rumah, maka yang berkepentingan harus menggugatinya di muka Pengadilan melalui gugatan pengosongan biasa.³⁶

3) Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Secara Penjualan Di Bawah Tangan

Dari bunyi ketentuan Pasal 29 ayat (1) sub c Undang-Undang Fidusia, dapat diketahui bahwa eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia

³⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan*, h. 235

³⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan*, h. 236

dapat dilakukan berdasarkan parate eksekusi secara penjualan di bawah tangan. Penjualan di bawah tangan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dapat dilakukan bila memenuhi persyaratan tertentu. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Fidusia meliputi: (a) Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemberi dan Penerima Fidusia; (b) Dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak; (c) Diberitahukan secara tertulis oleh para Pemberi dan/atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan; (d) Diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan secara tertulis.

Sekalipun penjualan itu dilakukan di bawah tangan, namun penjualan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) sub c Undang-Undang Fidusia tetap saja bukan merupakan penjualan sukarela, karena inisiatif penjualan disini tidak datang dari pemilik jaminan, tetapi dari pihak kreditor. Dalam praktik penyelesaian kredit macet selama ini berjalan, bagian terbesar justru dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada pemberi jaminan untuk mencari sendiri pembeli dengan harga yang tertinggi. Kalau harga penawaran itu disetujui oleh kreditor, maka benda jaminan dijual sendiri oleh pemberi jaminan, tetapi uang pembelian/penjualannya diserahkan oleh pembeli dengan persetujuan pemilik jaminan langsung kepada kreditor dan kreditor menyodorkan surat pelunasan dan surat pengangkatan jaminan (roya) kepada pembeli.³⁷

³⁷Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan*, h. 238

4) Eksekusi Fidusia Secara Mendaku

Istilah “mendaku” kira-kira disini dimaksudkan adalah membuat menjadi aku yang punya. Sehingga yang dimaksud dengan eksekusi fidusia secara mendaku adalah eksekusi dengan cara mengambil barang fidusia untuk menjadi milik kreditur secara langsung tanpa lewat suatu transaksi apapun.³⁸ Undang-Undang Fidusia No. 42 Tahun 1999 secara tegas melarang fidusia secara mendaku tersebut.³⁹

2. Kewenangan Perusahaan Finance

Dalam suatu perjanjian jaminan fidusia, perusahaan finance adalah sebagai penerima fidusia, yang memiliki piutang atas debitor. Penerima fidusia memiliki kewenangan atas benda atau obyek yang dijadikan jaminan, kewenangan yang dimiliki berkaitan dengan eksekusi yang dilakukan sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yaitu:⁴⁰

1. Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
2. Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
3. Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

³⁸ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia, cet. Ke-2* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 61

³⁹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, h.61

⁴⁰ Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)

Dalam melakukan kewenangan eksekusi, perusahaan finance dibatasi dengan beberapa macam cara untuk melakukan eksekusi yang diatur dalam Pasal 29 Ayat

(1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 sebagai berikut:

(1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Akan tetapi dalam melakukan eksekusi secara langsung terdapat tata cara dan persyaratan tersendiri yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011.

3. Tinjauan Umum tentang *Rahn*

a. Definisi

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*. Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat

dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.⁴¹ Adapun pengertian *rahn* dalam bukunya Abdul Ghofur Anshori yang menukil dari bukunya Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab *al-Mughni* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.⁴² Dasar hukum *rahn* diatur dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijtihad. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqoroh ayat 282 dan 283:

b. Syarat *rahn*

Mohammad anwar dalam buku *Fiqih Islam* menyebutkan syarat sahnya perjanjian gadai adalah sebagai berikut⁴³:

1) Orang yang bertransaksi (*aqid*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu *rahn* (pemberi gadai) dan *murthahin* (penerima gadai) adalah:

- a) Telah dewasa
- b) Berakal
- c) Atas keinginan sendiri

2) Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 112

⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah*, h. 112

⁴³ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah*, h. 115

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *rahin* (pemberi gadai) adalah:

- a) Dapat diserahterimakan
 - b) Bermanfaat
 - c) Milik *rahin* (orang yang menggadaikan)
 - d) Jelas
 - e) Tidak bersatu dengan harta lain
 - f) dikuasai oleh *rahin*
 - g) Harta yang tetap atau tidak dapat dipindahkan
- 3) *Marhun bih* (utang)

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafiiyah syarat utang yang dapat dijadikan alas gadai adalah:

- a) Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan
 - b) Utang harus lazim pada waktu akad
 - c) Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*
- 4) *Ijab qabul* (*sighot*)

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak

c. Pelelangan *Rahn*

Di dalam *rahn* juga dikenal adanya kegiatan pelelangan. Lelang adalah suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penaar tertinggi.⁴⁴ Lelang

⁴⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah*, h. 122

dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala Belanda (*Dutch action*) dan disebut (lelang naik) yang biasa dilakukan di pegadaian konvensional. Di samping itu lelang dapat juga berupa penawaran barang, yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual, dan biasanya ditandai dengan ketukan (disebut lelang turun). Lelang seperti itu yang disepakati sudah sesuai syariah, dan selanjutnya dijadikan pola lelang di pegadaian syariah.⁴⁵ Harga penawaran pertama (harga tinggi) disebut sebagai Harga Penawaran Lelang (HPL): bisa berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar Setempat (HPS) dengan memperhitungkan kualitas/kondisi barang, daya tarik (model dan kekhasan) serta animo pembeli pada *marhum* lelang tersebut pada saat lelang. Lelang seperti ini penjual dapat menawarkan harga yang diinginkan, tetapi jika tidak ada pembeli, penjual dapat menurunkan harganya sampai terjadi kesepakatan.

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah*, h. 122

d. Hak dan kewajiban *Rahin* dan *Murtahin*

Namun untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang, syariat Islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya⁴⁶:

- 1) Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*'an taradhin*)
- 2) Objek lelang harus halal dan bermanfaat
- 3) Kepemilikan/Kuasa Penuh pada barang yang dijual
- 4) Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
- 5) Kesanggupan penyerahan barang dari penjual
- 6) Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan
- 7) Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Mengenai *rahn* juga telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 sebagai berikut:

- 1) Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah*, h. 125

- b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e) Penjualan *marhun*
 - i. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - ii. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - iii. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - iv. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

4. Ketentuan di dalam Fatwa DSN-MUI No.68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily*

Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikan nya diserahkan kepada *murtahin*.⁴⁷ Ketentuan Khusus mengenai *rahn tasjily* diantaranya sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn tasjily* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin* ;
 - b) Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, *Marhun* dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah;
 - c) *Rahin* memberikan wewenang kepada *Murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
 - d) Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;

⁴⁷ Fatwa Nomor:68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*

⁴⁸ Fatwa Nomor:68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*

- e) *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*;
 - f) Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan;
 - g) Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad Ijarah.
 - h) Biaya asuransi pembiayaan *rahn tasjily* ditanggung oleh *rahin* .
- 2) Ketentuan-ketentuan umum fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang terkait dengan pelaksanaan akad *rahn tasjily* tetap berlaku.
 - 3) Ketentuan penutup jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berperan penting untuk menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian, yang merupakan cara-cara dalam melaksanakan penelitian (meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, dan menyusun laporan) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala se cara alamiah.⁴⁹ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

⁴⁹ Kholid Narbukoi dan Abu Achmadi, *Metode Penyusunan: Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penyusunan Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penyusunan Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 2

A. Jenis penelitian

Penelitian (*research*) adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dalam menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, hukum dipahami tidak hanya sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis, akan tetapi hukum dikonsepsikan sebagai apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian membentuk suatu pola sehingga berlaku serta berkembang dalam masyarakat. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis empiris atau non-doktrinal, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain.⁵⁰ Objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial.⁵¹

Peneliti melihat pelaksanaan eksekusi oleh PT Amanah finance Malang terhadap eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena peneliti melakukan penelitian untuk melihat pelaksanaan eksekusi oleh pihak perusahaan finance syariah, apakah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang berlaku serta apa wewenang pihak perusahaan finance syariah sebagai eksekutor jaminan fidusia.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, berdasarkan objek penelitiannya, pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan

⁵⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta Rajawali Press, 2006), h. 133

⁵¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 82

pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan cara mengkaji UU No. 42 Tahun 1999 dan hukum Islam yang digunakan untuk menelaah dan memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan konsep (*conceptual approach*), peneliti mempelajari beberapa konsep hukum berkaitan eksekusi jaminan fidusia di PT. Amanah Finance.

C. Lokasi

Lokasi penelitian adalah tempat dimana dilakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di salah satu perusahaan pembiayaan syariah di Malang, yaitu PT. Amanah Finance Malang yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Blok D No. 402, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian.⁵² Penanggungjawab dari PT. Amanah Finance Malang merupakan sumber utama dalam penelitian ini. Data primer diperoleh oleh peneliti melalui wawancara yang dilakukan secara langsung dengan bapak A. Ghozali selaku penanggungjawab dari PT. Amanah Finance Malang.

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (cet. Ke-3, Jakarta: UI Press, 1986), h. 12

2. Data Sekunder, yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun konstruksi data.⁵³ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi: Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia karena penelitian ini merupakan penelitian mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. UU No. 42 Tahun 1999 sebagai alat untuk menganalisis pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di PT. Amanah Finance. Selain undang-undang tersebut, pada penelitian ini digunakan peraturan lain seperti fatwa DSN-MUI No. 68 tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily*, tulisan-tulisan tentang hukum baik berupa buku maupun jurnal-jurnal. Dalam penelitian ini digunakan beberapa bahan hukum sekunder yang diambil dari buku, misalnya buku karya Munir Fuady, Rachmadi Usman yang mengkaji mengenai jaminan fidusia dan buku-buku lain yang berkaitan dengan judul yang diambil.
3. Sumber data tersier, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada penelitian ini bahan hukum berupa kamus bahasa Arab yang digunakan untuk mengetahui arti

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar*, h. 12

dari kata yang diambil dari bahasa Arab seperti *rahn tasjily*, *qard*, dan lain-lain.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis metode pengumpulan data, antara lain:

1. Wawancara

Menurut pendapat Hasan seperti yang dikutip oleh Emzir, wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinan.⁵⁴ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan antara peneliti dengan penanggungjawab PT. Amanah Finance Syariah Malang, yaitu Bapak A. Ghazali dan saudari Lily sebagai staff administrasi untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai kewenangan perusahaan finance syariah sebagai eksekutor jaminan fidusia di PT. Amanah Finance Syariah Malang untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Tipe wawancara yang digunakan merupakan wawancara berencana (*standardized interview*), yaitu wawancara yang disertai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Wawancara berencana bertujuan untuk

⁵⁴ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 50

mendapatkan informasi yang sistematis serta runtut sehingga lebih memudahkan dalam melakukan analisis dan pengelolaan data.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti juga menggunakan catatan lapangan.⁵⁵ Dalam hal ini tujuan peneliti menggunakan catatan lapangan adalah menghindari adanya sesuatu yang tidak diinginkan seperti tape recorder yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Catatan lapangan juga membantu peneliti untuk memperoleh pengetahuan tentang konsep dan teori yang didukung oleh data kongkret, tidak ditopang oleh ingatan saja, sehingga peneliti mampu menganalisa data tersebut.

2. Studi dokumen

Metode lain adalah metode dokumentasi (pencarian data berdasarkan sumber tertulis, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya)⁵⁶. Metode ini digunakan untuk memperoleh landasan legal formal terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di PT. Amanah Finance Malang.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif. Data-data yang telah dikumpulkan dijelaskan atau dideskripsikan sehingga dapat lebih mudah dipahami. Sebelum mendeskripsikan hasil penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengelolaan data dengan tahap-tahap seperti pemeriksaan data (*editing*),

⁵⁵ Menurut Bogdan dan Biklen catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. Lihat Lexy J. Moleong, 153.

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206.

klasifikasi data, verifikasi data, analisis atau pengelolaan dan kesimpulan. Setelah melewati tahapan-tahapan tersebut, data diuraikan dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (*interpretasi*), karena data yang terkumpul berupa kalimat pernyataan dan berupa informasi, hubungan antar variabel tidak dapat diukur dengan angka, dan sampel lebih bersifat *non probabilitas* (ditentukan secara pasti/*purposive*).

Tahapan pertama, yaitu pemeriksaan data (*editing*). Tahapan pemeriksaan data merupakan tahapan dimana dilakukannya pemeriksaan kembali terhadap bahan hukum yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain.⁵⁷ Pada tahapan ini data-data yang diperoleh baik melalui wawancara dengan penanggungjawab PT. Amanah Finance Malang maupun dokumentasi yang berupa data-data perusahaan yang berkaitan dengan eksekusi terhadap jaminan fidusia serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan tema dari penelitian ini, yaitu eksekusi terhadap jaminan fidusia akan dilihat kelengkapannya sehingga dapat mempermudah proses-proses selanjutnya untuk mengolah data.

Tahapan kedua, yaitu klasifikasi data, pengklasifikasian data bertujuan untuk mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.⁵⁸ Jenis data dapat dilihat dari mana sumber data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini, data yang

⁵⁷ Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi* (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang, 2004).

⁵⁸ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian* (Cet.1, Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 335

didapatkan langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan penanggungjawab PT. Amanah Finance Malang akan dikelompokkan sendiri terpisah dengan data-data yang diperoleh dari data sekunder yang berupa referensi buku maupun dokumen perusahaan yang berkaitan dengan *eksekusi terhadap jaminan fidusia*. Data-data tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah, yaitu kewenangan perusahaan finance syariah terhadap eksekusi jaminan fidusia.

Tahapan ketiga, yaitu verifikasi data. Data yang telah diklasifikasi berdasarkan rumusan masalah dan jenis penelitian kemudian disusun dan dihubungkan. Pada penelitian ini, data yang telah melewati tahapan klasifikasi data isinya disesuaikan dengan isi dari UU No. 42 Tahun 1999 untuk mengecek kewenangan eksekusi jaminan fidusia oleh PT. Amanah Finance. Hal ini, dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan finance syariah memiliki kewenangan melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia.

Setelah melewati tiga tahapan diatas, langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil penelitian menjadi uraian-uraian dengan bahasa yang baik dan benar sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diartikan. Tahapan ini disebut tahap analisis atau pengelolaan data. Pada tahap analisis, dilakukan penafsiran data berdasarkan pendekatan yang digunakan.⁵⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Pada tahap akhir ini juga digunakan studi kepustakaan yang berupa

⁵⁹ Cik Hasan Bisri, *Model*, 336.

referensi buku maupun dokumen lain yang berkaitan dengan kewenangan eksekusi jaminan fidusia oleh PT. Amanah Finance Malang perspektif hukum Islam sebagai penunjang analisis agar diperoleh hasil yang lebih rinci dan baik sehingga dapat lebih mudah dipahami.

Tahap terakhir, yaitu kesimpulan. Setelah melewati tahapan analisis, maka diperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian yang berkaitan dengan kewenangan eksekusi jaminan fidusia oleh PT. Amanah Finance perspektif hukum Islam. Jawaban atas pertanyaan penelitian pada bagian pembahasan kemudian ditarik kesimpulan yang di dalamnya mengandung data baru atau temuan penelitian.

Setelah melewati tahapan-tahapan tersebut, data diuraikan dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (*interpretasi*), karena data yang terkumpul berupa kalimat pernyataan dan berupa informasi, hubungan antar variabel tidak dapat diukur dengan angka, dan sampel lebih bersifat *non probabilitas* (ditentukan secara pasti/*purposive*).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Amanah Finance Malang

1. Profil dan Sejarah

PT. Amanah Finance, sebuah perusahaan pembiayaan (leasing) yang berlandaskan system syariah. Perusahaan yang terbentuk pada tahun 2005 inilah yang menjadi pelopor pembiayaan murni syariah dan pertama di Indonesia. Menjalankan perusahaan dengan sistem syariah ini, didasari akan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk

menjalankan roda kehidupan bernafaskan syariah Islam.⁶⁰ Selain itu, juga melanjutkan sistem yang dianut oleh perintis Kalla Group, Hadji Kalla. Awal terbentuknya PT. Amanah Finance bermula dari konsep yang diusung oleh tiga perusahaan diantaranya PT. Bersaudara dan Dealer Honda Jakarta dan Ibu Muswirah dari PT. Haji Kalla.

Pada awalnya, pembentukan perusahaan ini juga sempat terkendala persoalan surat izin. Hal ini dikarenakan aturan pemerintah saat itu tidak memperbolehkan adanya penerbitan izin multifinance. Beruntung mereka menemukan Asia Internal Finance, dan saat itu juga belum beroperasi. Maka dibelilah sahamnya, lalu setahun kemudian PT. Bersaudara menjual sahamnya ke PT. Hadji Kalla. Saat ini PT. Amanah Finance bekerjasama dengan semua bank syariah sebagai sumber dana. Kerjasama ini berjalan dengan tiga pola. Pertama *eksekuting* yakni berupa pinjaman bank ke Amanah. Kedua *chanelling*, yaitu murni dana bank yang disalurkan. Serta ada juga *change financing* yang berupa pembagian forsi kedua belakpihak.

Perusahaan PT. Amanah Finance telah membuka beberapa cabang, salah satunya yaitu PT. Amanah Finance cabang Malang, PT. Amanah Finance Malang yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Blok D No. 402, Mojolangu, Kec.

⁶⁰ <https://www.mediakalla.co.id/amanah-finance-pembiayaan-syariah-pertama-dan-terbaik/> diakses tanggal 15 April 2017

Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142 tersebut didirikan pada Mei 2013. Perusahaan ini didirikan berdasarkan:⁶¹

- a. Akta Notaris Ny. Thilma Djohan SH No. 2 tanggal 7 Maret 2005 dan disetujui oleh Menkeh & Ham dengan SK No. C-10386 HT.01.04.TH.2005 tanggal 15 April 2005 Tentang perubahan susunan Pemegang Saham, Pengurus dan Nama Perusahaan menjadi PT. Amanah Finance
- b. Akte Notaris Ny.Thilma Djohan No. 5 tanggal 16 januari 2006 Tentang perubahan Susunan Saham dan Perubahan Pengurus
- c. Akte Notaris Ny.Thilma Djohan No. 4 tanggal 20 April 2006 Tentang Peningkatan Modal Dasar
- d. Surat Rekomendasi Dewan Syariah Nasional, No. U-147/DSN-MUI/VI/2006 tanggal 22 Juni 2006, yang merekomendasikan PT. Amanah Finance sebagai perusahaan pembiayaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.
- e. Sesuai dengan data dalam format isian perubahan yang disimpan dalam sistem administrasi badan hukum berdasarkan akte notaris nomor 06 tanggal 25 pebruari 2016 yang dibuat oleh notaris MUHAMMAD NATSIR THAIF, SH, M.KN, berkedudukan KABUPATEN MAROS, Mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT. AMANAH FINANCE., Berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam sistem administrasi badan hukum, Dengan No. AHU-AH.01.03-0027997. Tentang ; RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA.

⁶¹ <http://amanah.co.id/> diakses tanggal 15 April 2017

2. Visi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan

Visi PT. Amanah Finance yaitu Menjadi Perusahaan Terbaik Dalam Pembiayaan Syariah. Sedangkan misi PT. Amanah Finance yaitu:⁶²

	Misi
a.	Menjadi Market Leader di Wilayah Captive
b.	Meningkatkan Kompetensi dan Integritas Sumber Daya Manusia Sesuai Dengan Nilai-Nilai Perusahaan
c.	Meningkatkan Nilai Tambah Yang Barokah Kepada Stake Holder Sesuai Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Nilai-nilai yang ada dalam perusahaan PT. Amanah Finance yaitu sebagai berikut: (a) Kerja Ibadah; (b) Apresiasi Pelanggan; (c) Lebih Cepat; (d) Lebih Baik; (e) Aktif Bersama.

B. Paparan Data dan Analisis

1. Kewenangan PT. Amanah Finance Malang Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia

Data penelitian ini terdiri dari temuan observasi, studi dokumentasi dan hasil wawancara dengan informan. Observasi dilakukan peneliti selama 4 (empat) kali selama penelitian berlangsung. Selama melakukan observasi peneliti melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan oleh peneliti

⁶² <http://amanah.co.id/> diakses tanggal 15 April 2017

pada beberapa informan, yaitu informan yang merupakan sumber data primer yaitu penanggungjawab dan Staff PT. Amanah Finance Malang. Selain itu, studi dokumentasi juga dilakukan pada saat peneliti melakukan wawancara namun beberapa dokumen tidak di dapatkan oleh peneliti dan peneliti hanya mengamati dan mencatat beberapa poin yang dianggap sebagai data pendukung penelitian.

Penulis telah melakukan penelitian dalam bentuk wawancara dengan informan terkait kewenangan PT. Amanah Finance Malang dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia. Informasi tersebut diperoleh dari informan yaitu bapak A. Ghozali selaku penanggungjawab PT. Amanah Finance Malang, yang memberikan informasi sebagai berikut:

“akad yang digunakan yaitu akad murabahah, di sini kita (perusahaan) sistemnya tidak meminjamkan uang mbak, jadi kalau ada orang yang kesini, dia akan beli mobil tetapi uang mukanya minim, kita (perusahaan) yang membeli mobil, kita (perusahaan) yang melunasi ke dealernya, kemudian nasabah membayar ke kita (perusahaan).”⁶³

Dalam penjelasan yang disampaikan oleh penanggungjawab, bahwasannya akad yang digunakan dalam transaksi di PT. Amanah Finance Malang adalah akad *murabahah*. Dalam transaksi tersebut perusahaan finance yang bertransaksi dengan dealer kemudian nasabah melakukan transaksi dengan pihak finance, membeli mobil tersebut dengan berakad *murabahah*. Penanggungjawab menjelaskan tentang perjanjian pembiayaan yang dilakukan dengan nasabah sebagai berikut:

⁶³ A. Ghazali, *wawancara*, (malang, 18 februari 2017), pukul 08.45 WIB

“fokus pembiayaan di PT Amanah Finance khusus untuk jual beli mobil saja. Proses transaksinya, kita (perusahaan) tanda tangan kontrak dulu menggunakan akad murabahah kemudian kita (perusahaan) memberikan uang muka kepada dealer. Jadi kita (perusahaan) yang melakukan transaksi dengan dealer, bukan nasabah. Di dalam perjanjian tersebut sudah dijelaskan pembiayaannya secara rinci. Jadi sudah dituliskan berapa harga pokok mobil, di situ juga secara transparan dituliskan kita (perusahaan) mengambil keuntungan berapa dan itu juga sudah disepakati bersama dengan nasabah, angsuran per bulan, tanggal pembayaran dan lamanya angsuran sudah dituliskan dalam perjanjian secara jelas rinci dan transparan mbak.”⁶⁴

PT. Amanah Finance Malang merupakan perusahaan finance syariah yang dalam pembiayaannya khusus memfasilitasi transaksi akad *murabahah* berupa mobil. Proses transaksi pembiayaan di PT. Amanah Finance Malang diawali dengan pihak nasabah melakukan tanda tangan kontrak yang telah dibuat oleh notaris sebelumnya, bersama pihak PT. Amanah Finance Malang dengan akad *murabahah*. Dalam perjanjian pembiayaan tersebut telah disepakati dan dituliskan harga pokok pembelian mobil dari dealer, keuntungan yang diambil oleh pihak perusahaan, angsuran yang harus dibayarkan tiap bulannya, tanggal pembayaran tiap bulan, dan jangka waktu angsuran. Sehingga besarnya keuntungan yang diambil oleh PT. Amanah Finance Malang tersebut, dengan sepengetahuan dan kesepakatan dari pihak nasabah di awal perjanjian dengan transparan tidak secara sepihak menentukan keuntungannya, melainkan atas kesepakatan dari nasabah dan perusahaan.

Setelah melakukan perjanjian pembiayaan tersebut, maka PT. Amanah Finance Malang memiliki kewajiban untuk memberi uang muka dan pelunasan

⁶⁴ A. Ghazali, *wawancara*, (malang, 18 februari 2017), pukul 08.51 WIB

kepada dealer atas mobil yang dibeli. Sedangkan nasabah, setelah melakukan perjanjian pembiayaan tersebut hanya memiliki hubungan dan kewajiban membayar sejumlah uang yang telah ditentukan dalam perjanjian kepada PT. Amanah Finance Malang, bukan kepada pihak dealer. Setelah proses penandatanganan perjanjian pembiayaan, maka perjanjian pembiayaan tersebut didaftarkan fidusia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh penanggungjawab:

*“kalau sudah tanda tangan kontrak kita (perusahaan) fidusiakan perjanjian jaminannya ke notaris. Baik konvensional atau syariah sekarang roda empat harus difidusiakan. Sehingga yang mengurus ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia adalah pihak notaris. Ketika tanda tangan kontrak, kita (perusahaan) sudah menyampaikan kepada nasabah bahwa perjanjian ini kita (perusahaan) daftarkan fidusia”.*⁶⁵

Tahapan selanjutnya setelah perjanjian pembiayaan ditanda tangani oleh kedua belak pihak, kemudian perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia tersebut didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia melalui Notaris. Mengenai pendaftaran fidusia, Lily sebagai staff di PT. Amanah Finance Malang menjelaskan sebagai berikut:


*“pendaftaran fidusia itu kita (perusahaan) serahkan kepada pihak notaris. Jadi kita (perusahaan) bekerjasama, notaris membuat draft perjanjian pembiayaan kemudian draft yang sudah ditanda tangani oleh nasabah dan pihak perusahaan, kita serahkan kepada pihak notaris dan selanjutnya notaris yang melakukan registrasi pendaftaran kepada pihak Kantor Pendaftaran Fidusia. Kita (perusahaan) nanti akan mendapatkan sertifikat pendaftaran fidusia dari pendaftaran tersebut.”*⁶⁶

⁶⁵ A. Ghazali, wawancara, (malang, 03 Maret 2017), pukul 09.10 WIB

⁶⁶ Lily, wawancara, (malang, 16 Maret 2017), pukul 08.11 WIB

Seperti yang disampaikan oleh informan, bahwa PT. Amanah Finance Malang melibatkan notaris dalam pembuatan draft perjanjian pembiayaannya. Notaris yang telah bekerjasama dengan PT. Amanah Finance Malang akan mendaftarkan perjanjian pembiayaan itu kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Setelah melakukan pendaftaran tersebut, maka pihak finance mendapatkan sertifikat pendaftaran fidusia, sebagai bukti bahwa jaminan dari pembiayaan tersebut telah terdaftar dalam buku registrasi Kantor Pendaftaran Fidusia. Di bawah ini adalah bagan transaksi pembiayaan dengan jaminan fidusia:





Penjelasan bagan:

1. Tahap pertama, Nasabah dan PT. Amanah Finance Malang melakukan transaksi pembiayaan, dengan akad *murabahah*. Dengan menandatangani sebuah perjanjian yang telah dibuat oleh pihak notaris.

2. Tahap kedua, perjanjian pembiayaan yang telah disepakati diserahkan kepada notaris yang bersangkutan, yaitu yang telah bekerjasama dengan pihak PT. Amanah Finance
3. Tahap ketiga, notaris mendaftarkan jaminan dari perjanjian pembiayaan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia atau sebagaimana perkembangannya, dapat didaftarkan secara online di web resmi milik Kementerian Hukum & HAM
4. Tahap keempat, setelah didaftarkan, maka akan lahir sertifikat jaminan fidusia sebagai bukti pendaftaran dari jaminan atas perjanjian pembiayaan tersebut.
5. Tahap kelima, sertifikat yang telah lahir tersebut diberikan kepada pihak persahaan finance dalam hal ini yaitu PT. Amanah Finance Malang.

Penanggungjawab memberikan penjelasan mengenai kredit macet dan pengeksekusian atas barang jaminan pembiayaan, sebagai berikut:

*“batasan kalau nasabah telat melakukan pembayaran, kita (perusahaan) memberi waktu tiga bulan kepada nasabah. Kita tidak akan menekan semena-mena kalau nasabahnya tidak bermaksud jelek, hanya saja kita (perusahaan) harus tau masalahnya itu seperti apa yang membuat nasabah telat melakukan pembayaran. Biasanya kalau ada tanda-tanda perilaku nasabah yang tidak baik mbak kita (perusahaan) pasti akan tahu. Kalau sudah seperti itu kita (perusahaan) akan tarik mobilnya dari nasabah. Karena sekarang yang berhak menarik objek jaminan adalah pihak kejaksaan, jadi kita (perusahaan) hanya mengamankan sementara saja di kantor, untuk mengantisipasi kelanjutannya mobil yang bersangkutan itu tidak ada di tangan nasabah. Kalau mobilnya masih ada itu masih untung, kalau sudah digadaikan kita (perusahaan) yang rugi mbak”.*⁶⁷

⁶⁷ A. Ghazali, wawancara, (malang, 18 februari 2017), pukul 09.01 WIB

Seperti yang disampaikan oleh penanggungjawab di atas bahwa, PT. Amanah Finance Malang memiliki kebijakan memberikan jangka waktu tiga bulan kepada nasabah yang telat dalam melakukan pembayaran. Pemberian jangka waktu tiga bulan tersebut dengan syarat pihak Amanah Finance Malang mengetahui alasan keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah, jika alasan nasabah berkaitan dengan keadaan ekonomi yang menyebabkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar, maka hal tersebut akan dimaklumi oleh pihak finance.

Akan tetapi jika alasan yang diberikan pihak nasabah tidak jelas dan beritikad tidak baik, maka pihak Amanah Finance Malang tidak segan untuk mengambil jaminan (mobil) yang ada di tangan nasabah secara langsung. Namun sehubungan dengan peraturan yang ada, bahwa yang berwenang mengeksekusi objek jaminan adalah kejaksaan, maka untuk mengantisipasi pemindah tangan atau hilangnya objek jaminan pihak Amanah Finance Malang mengambil objek jaminan (mobil) untuk diamankan di kantor dan kemudian kelanjutannya diserahkan kepada pihak kejaksaan.

“kalau nasabah itu tidak bias membayar sesuai dengan tanggal yang sudah disepakati di awal perjanjian, maka nasabah harus membayar ta’wid (ganti rugi) karena keterlambatan pembayaran tersebut. Jangka waktu pembayaran paling lambat tiga hari, jika lebih dari tiga hari maka nasabah harus membayar ta’widh (ganti rugi).”⁶⁸

⁶⁸ Lily, wawancara, (malang, 23 Maret 2017), pukul 09.10 WIB

Staff administrasi PT. Amanah Finance Malang menyampaikan bahwa nasabah memiliki waktu tiga hari untuk keterlambatan pembayaran. Setelah lebih dari tiga hari tetapi nasabah belum melakukan pembayaran, maka nasabah harus membayar *ta'widh* atau ganti rugi yang telah ditetapkan oleh perusahaan finance.

“sebagai jaminannya, kita (perusahaan) meminta fotocopy BPKB dari nasabah mbak. Jadi harus ada data atau surat penting yang kita (perusahaan) pegang. Ya setidaknya fotocopy surat BPKB. Prosedurnya memang begitu di sini (PT. Amanah Finance Malang).”⁶⁹

Seperti yang disampaikan oleh Lily sebagai staff administrasi, bahwa prosedur di PT. Amanah Finance Malang adalah nasabah diminta untuk menyerahkan fotocopy surat BPKB kendaraan yang menjadi objek pembiayaan sebagai bukti atau jaminan atas kendaraan yang diperjualbelikan antara nasabah dengan PT. Amanah Finance Malang.

Menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* memberikan pengertian bahwa eksekusi adalah eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata lanjutan dalam proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada berkesinambungan dari seluruh proses hukum acara perdata.⁷⁰

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditor melalui penjualan

⁶⁹ Lily, *wawancara*, (malang, 23 Maret 2017), pukul 08.45 WIB

⁷⁰ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1998), h. 1

benda-benda tertentu milik debitur. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 29 ayat (1) undang-undang fidusia No. 42 Tahun 1999, pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Eksekusi berdasarkan *grosse* Sertifikat Jaminan Fidusia atau titel eksekutorial (*secara fiat eksekusi*) yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia, yang dilakukan oleh penerima fidusia
- 2) Eksekusi berdasarkan pelaksanaan parate eksekusi melalui pelelangan umum oleh penerima fidusia
- 3) Eksekusi secara penjualan di bawah tangan oleh kreditor pemberi fidusia sendiri

Prosedur dan tatacara eksekusi selanjutnya dilakukan seperti dalam eksekusi hak tanggungan.⁷¹ Dalam hak tanggungan ketika didaftarkan juga akan mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan seperti jaminan fidusia yang didaftarkan. Sertifikat tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila debitur cedera janji, maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat tersebut, pemegang hak tanggungan atau jaminan fidusia mohon eksekusi sertifikat Hak Tanggungan atau Jaminan Fidusia kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian eksekusi akan dilakukan seperti seperti eksekusi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.

⁷¹ <http://www.pn-mungkid.go.id> diakses pada tanggal 23 Mei 2017 pukul 21.11 WIB

Eksekusi dimulai dengan teguran dan berakhir dengan pelelangan. Setelah dilakukan pelelangan maka akan di royakan, dan diserahkan secara bersih, dan bebas dan semua beban, kepada pembeli lelang.⁷²

Titel eksekutorial atau *grosse* Sertifikat Jaminan Fidusia, menurut ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Fidusia No. 42 Tahun 1999, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun Sertifikat Jaminan Fidusia bukan merupakan atau pengganti dari putusan pengadilan, yang jelas, walaupun bukan putusan pengadilan, karena Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang “sama” dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan *grosse* Sertifikat Jaminan Fidusia atau dengan judul eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia mengikuti pelaksanaan suatu putusan pengadilan.⁷³

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan *grosse* atau judul eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 196 HIR/207 RBg, diawali dengan pengajuan permohonan pelaksanaan eksekusi bersangkutan untuk menjalankan eksekusi objek jaminan fidusia. Selanjutnya ketua Pengadilan Negeri akan memanggil debitur dan memerintahkan segera mungkin dalam tempo 8 (delapan) hari debitur supaya memenuhi kewajibannya. Apabila dalam jangka waktu tersebut debitur tidak memenuhi kewajibannya,

⁷² <http://www.pn-mungkid.go.id> diakses pada tanggal 23 Mei 2017 pukul 21.11 WIB

⁷³ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan*, h. 232

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 HIR/209 RBg, ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan akan memerintahkan kepada juru sita dengan surat perintah untuk menyita benda yang menjadi objek jaminan fidusia.⁷⁴

Dalam prakteknya di PT. Amanah Finance Malang, dalam proses eksekusi memiliki kebijakan memberikan jangka waktu tiga bulan kepada nasabah yang telat dalam melakukan pembayaran. Pemberian jangka waktu tiga bulan tersebut dengan syarat pihak Amanah Finance Malang mengetahui alasan keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah, jika alasan nasabah berkaitan dengan keadaan ekonomi yang menyebabkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar, maka hal tersebut akan dimaklumi oleh pihak finance.

Akan tetapi jika alasan yang diberikan pihak nasabah tidak jelas dan beritikad tidak baik, maka pihak Amanah Finance Malang akan mengambil jaminan (mobil) yang ada di tangan nasabah secara langsung. Namun sehubungan dengan peraturan yang ada, bahwa yang berwenang mengeksekusi objek jaminan adalah Kejaksaan, maka untuk mengantisipasi pemindahan atau hilangnya objek jaminan, maka pihak Amanah Finance Malang mengambil objek jaminan (mobil) untuk diamankan di kantor dan kemudian selanjutnya diserahkan kepada pihak Kejaksaan.

“pendaftaran fidusia itu kita (perusahaan) serahkan kepada pihak notaris. Jadi kita (perusahaan) bekerjasama, notaris membuat draft perjanjian pembiayaan kemudian draft yang sudah ditanda tangani oleh nasabah dan pihak perusahaan, kita serahkan kepada pihak notaris dan selanjutnya notaris yang melakukan registrasi pendaftaran kepada pihak Kantor

⁷⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan* h. 234

*Pendaftaran Fidusia. Kita (perusahaan) nanti akan mendapatkan sertifikat pendaftaran fidusia dari pendaftaran tersebut.*⁷⁵

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa objek perjanjian pembiayaan di PT. Amanah Finance Malang didaftarkan oleh notaris, kemudian setelah didaftarkan lahirlah Sertifikat Jaminan Fidusia.⁷⁶ Berikut adalah salah satu contoh sertifikat Jaminan Fidusia:

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT
KANTOR PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA
NOMOR : W21.00016042.AH.05.01 TAHUN 2016
TANGGAL : 18-02-2016 JAM : 14:49:05

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PEMBERI FIDUSIA	PENERIMA FIDUSIA
Nama : MUHAMMAD LUTFI Alamat : LENGKOK LENDANG, DESA/KELURAHAN TEBENG PUTIK, KECAMATAN WANASABA, KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, KODE POS 83653	Nama : PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Alamat : JALAN PROF. M. YAMIN NO. 28, DESA/KELURAHAN PANCOR, KECAMATAN SELONG, KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, KODE POS 83611

Jaminan Fidusia ini di berikan untuk menjamin pelunasan utang **PEMBERI FIDUSIA** sejumlah Rp. 4.710.000,00 (empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)
Berdasarkan perjanjian PEMBIAYAAN KONSUMEN Nomor : 708000119116, tertanggal 25 Januari 2016
Dengan nilai penjaminan sejumlah Rp 5.887.500,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Obyek Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta nomor 1216, tanggal 18 Februari 2016 yang dibuat Notaris HAMZAN WAHYUDI, SH., M.KN berkedudukan di NUSA TENGGARA BARAT.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT


Ir. MARUAHAL SIMANJUNTAK, SH.,MM
(19560315 198503 1 001)

⁷⁵ Lily, *wawancara*, (malang, 16 Maret 2017), pukul 08.11 WIB

⁷⁶ Selama melakukan penelitian, peneliti hanya diizinkan melihat dan mengamati Sertifikat Jaminan Fidusia di PT. Amanah Finance Malang, Lily, *wawancara*, (Malang, 16 Maret 2017), pukul 08.11 WIB

Di dalam sertifikat tersebut terdapat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", hal ini menjelaskan bahwa sertifikat fidusia merupakan akta *grosse*.⁷⁷ Pencantuman irah-irah sebagai yang dimungkinkan oleh undang-undang membawa konsekuensi, bahwa pemegang akta *grosse* adalah orang yang telah memegang keputusan Pengadilan, yang telah mempunyai kekuatan yang tetap dan mempunyai kekuatan sebagai keputusan pengadilan.⁷⁸

Namun dalam prakteknya PT. Amanah Finance Malang dalam mengeksekusi jaminan, lebih memilih untuk melakukan eksekusi secara langsung dengan alasan untuk mengantisipasi kemungkinan buruk yang dapat merugikan pihak perusahaan. Sekalipun PT. Amanah Finance Malang telah memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia yang dengan itu memberikan hak kepada kreditur (PT. Amanah Finance Malang) untuk didahulukan terhadap kreditur-kreditur lainnya dan kreditur yang tetap dapat mengeksekusi objek jaminan ditangan siapapun objek tersebut berada, bukan berarti PT. Amanah Finance Malang dapat dengan mudah mengeksekusi objek jaminan tanpa prosedur yang ada.

Pelaksanaan dari suatu *grosse* akta itu sama dengan cara pelaksanaan suatu putusan perkara perdata dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

⁷⁷ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), h.198

⁷⁸ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, h. 198

yang tetap. Pihak kreditur tidak perlu mengajukan gugatan seperti dalam perkara perdata biasa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) sub a UU No. 42 tahun 1999, maka eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan berdasarkan *Grosse* Sertifikat Jaminan Fidusia atau dengan titel Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia yang diberikan Pasal 15 ayat (2) UUF. Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang “sama” dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan *grosse* Sertifikat Jaminan Fidusia atau dengan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia mengikuti pelaksanaan suatu putusan pengadilan.⁷⁹

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan *grosse* atau titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 196 HIR/207 RBg, diawali dengan pengajuan permohonan pelaksanaan eksekusi bersangkutan untuk menjalankan eksekusi objek jaminan fidusia. Selanjutnya ketua Pengadilan Negeri akan memanggil debitur dan memerintahkan segera mungkin dalam tempo 8 (delapan) hari debitur supaya memenuhi kewajibannya. Apabila dalam jangka waktu tersebut debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 HIR/209 RBg, ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan akan memerintahkan kepada juru sita dengan surat perintah untuk menyita benda yang menjadi objek jaminan fidusia.⁸⁰

⁷⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan*, h. 232

⁸⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan* h. 234

Sehingga PT. Amanah Finance Malang sesuai dengan teori dan peraturan yang ada maka, tidak berwenang untuk melakukan eksekusi langsung terhadap objek jaminan perjanjian pembiayaan yang difidusiakan. Melainkan harus melalui tatacara atau proses yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan.

Alangkah lebih baik apabila diadakan pelatihan kepada perusahaan-perusahaan finance terkait dengan tatacara atau proses pengekseskuan objek jaminan fidusia agar tidak ada pihak yang dirugikan. Baik dari pihak finance ataupun nasabah dan juga dapat menambah pengetahuan para pelaku bisnis di perusahaan finance terkait perlindungan hukum yang didapatkan jika pengekseskuan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh PT. Amanah Finance Malang Perspektif Hukum Islam

Pembiayaan atau *financing*, adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁸¹ Jenis pembiayaan akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Jenis aktiva produktif dialokasikan dalam bentuk pembiayaan diantaranya, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil; pembiayaan

⁸¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 681

dengan prinsip sewa; surat berharga Islam; penempatan; penyertaan modal; penyertaan modal sementara; transaksi rekening administratif; dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Sedangkan jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman.⁸²

Di dalam pelaksanaannya lembaga keuangan syariah juga menggunakan akad pelengkap dalam suatu perjanjian pembiayaan yang dilakukan. Artinya akad tersebut sebagai akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain. Misalnya dalam akad *murabahah* yang pembayarannya dengan jangka waktu tertentu, sebagai akad tambahan atau jaminan atas produk *murabahah* tersebut, maka disertai pembiayaan dengan jaminan. Jaminan tersebut untuk menjamin bahwa nasabah akan membayar biaya atas barang yang telah dibelinya atau sebagai jaminan nasabah akan melakukan prestasinya. Jaminan tersebut dapat berupa benda berwujud, benda tidak berwujud ataupun perorangan.⁸³ Jaminan tersebut digunakan sebagai pembiayaan kedua apabila nasabah melakukan wanprestasi. Dalam hal nasabah tidak mampu membayar dan macet maka jaminan tersebut dijadikan pembayaran kedua yang dapat digunakan untuk menutup resiko pembiayaan.⁸⁴

Akad dengan jaminan yang dapat digunakan sebagai pembayaran kedua atas pembiayaan yang didapat oleh nasabah disebut akad *rahn*. Akad *rahn* juga terdapat jenis lain, yaitu akad *rahn tasjily* yang mana dalam akad tersebut jaminan

⁸² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, h. 689

⁸³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.117

⁸⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, h.117

dalam bentuk barang atas utang, tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.⁸⁵ Dari fatwa Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily* tersebut dapat kita ketahui bahwa *rahin* (debitur) memberikan bukti kepemilikan kepada *murtahin* (kreditur). Begitu juga dalam paraktek di PT. Amanah Finance Malang seperti yang disampaikan oleh Lily sebagai staff administrasi:

“sebagai jaminannya, kita (perusahaan) meminta fotocopy BPKB dari nasabah mbak. Jadi harus ada data atau surat penting yang kita (perusahaan) pegang. Ya setidaknya fotocopy surat BPKB. Prosedurnya memang begitu di sini (PT. Amanah Finance Malang).”⁸⁶

Prosedur yang ada di PT. Amanah Finance Malang juga menerapkan bahwa kreditur atau *rahin* berkewajiban memberikan bukti kepemilikan atas suatu objek yang dijamin. Dalam hal ini, sehubungan dengan fokus pembiayaan PT. Amanah Finance Malang adalah pembiayaan untuk mobil, maka surat bukti kepemilikan yang diminta adalah BPKB dari mobil yang bersangkutan. Namun surat bukti kepemilikan yang diminta oleh PT. Amanah Finance Malang hanya berupa fotocopy sedangkan surat BPKB asli tetap berada di tangan nasabah (debitur).

Rahn tasjily dan *rahn* telah diatur dalam fatwa DSN-MUI mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku termasuk ketentuan dalam melakukan eksekusi

⁸⁵ Fatwa Nomor:68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*

⁸⁶ Lily, *wawancara*, (malang, 23 Maret 2017), pukul 08.45 WIB

terhadap objek jaminan. Di dalam fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 dijelaskan bahwa:

Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn Tasjily* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*;
- b. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, *Marhun* dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah;
- c. *Rahin* memberikan wewenang kepada *Murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*;
- f. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan;
- g. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad Ijarah.
- h. Biaya asuransi pembiayaan *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *Rahin*

Meskipun seorang *murtahin* (kreditur) memiliki bukti sah kepemilikan ataupun sertifikat tidak dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan barang kepada *murtahin* (kreditur). Sehingga kreditur tidak bisa sewenang-wenang terhadap objek jaminan. Baik dalam penggunaan ataupun pengeksekusian ketika *rahin* (debitur) melakukan wanprestasi. Prosedur pengeksekusian *marhun* (objek jaminan) adalah sebagai berikut:⁸⁷

- a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Dari fatwa di atas dapat diketahui bahwa sebelum melakukan eksekusi, *murtahin* (kreditur) seharusnya memberikan peringatan kepada *rahin* (debitur). Kemudian setelah diberi peringatan akan tetapi *rahin* (debitur) tidak segera membayar atau melakukan prestasinya maka *murtahin* (kreditur) memiliki wewenang untuk melakukan eksekusi atau melelang objek jaminan. Dalam fatwa Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn*,

⁸⁷ Fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

dijelaskan lebih rinci prosedur yang harus dilakukan *murtahin* (kreditur) dalam melakukan eksekusi sebagaimana berikut:

1. Akad *Rahn* berakhir apabila *Rahin* melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *Murtahin* mengembalikan *Marhun* kepada *Rahin*;
2. Dalam hal *Rahin* tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka *Murtahin* wajib mengingatkan memberitahukan tentang kewajibannya;
3. Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, *Murtahin* boleh melakukan hal-hal berikut:
 - a. Menjual paksa barang jaminan (*marhun*) sebagaimana diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* (ketentuan ketiga angka 5); atau
 - b. Meminta *Rahin* agar menyerahkan *marhun* untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga (*tsaman*) jual *marhun* dengan utang (*dain*) atau modal (*ra'sul mal*), berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* (ketentuan ketiga angka 5).

Dalam perjanjian pembiayaan PT. Amanah Finance Malang Pasal 7 Poin

(1) dijelaskan bahwa:

“Pihak kedua sepakat dan mengikatkan diri kepada pihak pertama dan atau kuasanya telah terjadi keadaan wanprestasi dalam melaksanakan perjanjian ini, tanpa perlu didahului dengan surat peringatan khusus atau suatu penetapan dari Pengadilan”.

Dari bunyi pasal 7 tersebut dapat diketahui bahwa proses eksekusi yang dilakukan oleh PT. Amanah Finance Malang adalah dengan tanpa didahului surat peringatan seperti yang dijelaskan di dalam fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, dan fatwa Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014. Dimana dalam fatwa-fatwa tersebut dijelaskan bahwa *murtahin* tidak diperbolehkan langsung melakukan eksekusi walaupun dia memiliki sertifikat atau bukti surat kepemilikan yang sah, melainkan harus melwati proses pemberian peringatan kepada *rahin* untuk memenuhi prestasinya terlebih dahulu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam praktek PT. Amanah Finance Malang melakukan eksekusi objek jaminan tidak sesuai berdasarkan hukum Islam yang ada.

Di dalam Al-Qur’an pun telah dijelaskan, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya: *“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*

Allah SWT. Memerintahkan agar bersabar jika orang yang meminjam dalam kesulitan membayar hutang, yang tidak memperoleh apa yang dapat digunakan untuk membayar.⁸⁸ Berkaitan dengan ayat ini, perlu dicatat bahwa

⁸⁸ Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Saikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, penerjemah M. Abdul Ghafur, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), h. 557

walaupun memberikan kelonggaran waktu bagi orang yang berhutang itu adalah hal yang disarankan, hendaknya yang berhutang tidak menyalahgunakannya, karena jika menunda-nunda pembayaran hutang tanpa memiliki alasan yang benar, dia dianggap sebagai seorang pendosa.⁸⁹

Sebuah riwayat Islam menyebutkan bahwa mereka yang tidak membayar hutangnya tanpa alasan yang benar akan dicatat memiliki dosa yang sama dengan dosa pencuri. Sebaliknya, bagi orang yang memberikan kelonggaran waktu, pahalanya akan dicatat sama dengan pahala para syuhada.⁹⁰

Ayat tersebut menyampaikan bahwa lebih baik menunggu hingga keadaan debitur lapang dari pada harus memaksakan debitur membayar atau melakukan prestasinya sedangkan dia berada dalam kesempitan. Akan tetapi dalam tafsir Nurul Qur'an juga dijelaskan bahwa sekalipun diberi waktu hingga debitur dalam keadaan longgar, bukan berarti debitur dapat sewenang-wenang dalam melakukan pelunasan. Jika hal itu disengaja oleh debitur dengan itikad tidak baik agar tidak memenuhi prestasinya, maka akan lebih baik jika kreditur terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada debitur untuk memenuhi prestasinya, dan jika debitur tetap tidak beritikad baik atau tidak bisa memenuhi prestasinya barulah kreditur mengeksekusi barang jaminan sebagai pembayaran kedua untuk menutupi resiko pembiayaan. Sehingga dalam pemberian waktu tengang atau

⁸⁹ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran, cet. II* (Jakarta: Al-Huda, 2006), h. 93

⁹⁰ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir*, h. 93

kelonggaran untuk debitur tidak disalahgunakan oleh debitur. Dan kedua belah pihak dapat saling terpenuhi hak dan kewajibannya dengan baik.





BAB V

PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan dari hasil penelitian yang sekaligus merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dan saran dari penulis kepada pihak-pihak terkait serta anjuran untuk penelitian di masa yang akan datang.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kewenangan eksekusi jaminan fidusia oleh PT. Amanah Finance Malang, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Amanah Finance Malang sesuai dengan teori dan peraturan yang ada maka, tidak berwenang untuk melakukan eksekusi langsung terhadap objek jaminan perjanjian pembiayaan yang difidusiakan. Melainkan harus melalui tatacara atau proses yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan dari suatu *grosse* akta sama dengan cara pelaksanaan suatu putusan perkara perdata dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pihak kreditur tidak perlu mengajukan gugatan seperti dalam perkara perdata biasa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) sub a UU No. 42 tahun 1999, maka eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan berdasarkan *Grosse* Sertifikat Jaminan Fidusia atau dengan titel Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia yang diberikan Pasal 15 ayat (2) UUJF.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan *grosse* atau titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 196 HIR/207 RBg. Ketua Pengadilan Negeri akan memanggil debitur dan memerintahkan segera mungkin dalam tempo 8 (delapan) hari debitur supaya

memenuhi kewajibannya. Apabila dalam jangka waktu tersebut debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 HIR/209 RBg, ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan akan memerintahkan kepada juru sita dengan surat perintah untuk menyita benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

2. Dapat disimpulkan bahwa praktek PT. Amanah Finance Malang dalam melakukan eksekusi objek jaminan belum sesuai dengan hukum Islam yang ada. Dalam penelitian ini hukum Islam yang dimaksud adalah menurut fatwa-fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan *rahn* ataupun *rahn tasjily*.

Proses eksekusi yang dilakukan oleh PT. Amanah Finance Malang adalah dengan tanpa didahului surat peringatan seperti yang dijelaskan di dalam fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, dan fatwa Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014. Di mana dalam fatwa-fatwa tersebut dijelaskan bahwa *murtahin* tidak diperbolehkan langsung melakukan eksekusi walaupun dia memiliki sertifikat atau bukti surat kepemilikan yang sah, melainkan harus melwati proses pemberian peringatan kepada *rahin* untuk memenuhi prestasinya terlebih dahulu.

B. Saran

Untuk menindaklanjuti dari hasil penelitian ini, maka saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar diadakannya pelatihan kepada perusahaan-perusahaan finance terkait dengan tatacara atau proses pengeksekusian objek

jaminan fidusia agar tidak ada pihak yang dirugikan. Baik dari pihak finance ataupun nasabah. Dan juga agar dapat menambah pengetahuan para pelaku bisnis di perusahaan finance terkait perlindungan hukum yang didapatkan jika pengeksekusian dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Bagi pihak PT. Amanah Finance Malang, penulis menyarankan agar dalam melakukan perjanjian pembiayaan, baik dalam akad, eksekusi ataupun penyelesaian sengketa akan lebih baik jika didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku. Terlebih lagi dalam penyelesaian sengketa, maka akan lebih baik jika harus dengan jalur non-litigasi terlebih dahulu.
3. Bagi para peneliti selanjutnya, penulis menyarankan untuk menjadikan penelitian ini sebagai bahan penelitian di masa yang akan datang yang dapat disempurnakan dengan menggunakan metode analisis atau tinjauan yang berbeda guna perbaikan bagi penulis dan sebagai wawasan ilmu pengetahuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*

Fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

Fatwa Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn*

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

2. Buku

Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Saikh. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. penerjemah M. Abdul Ghafur. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i. 2004.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2006.

Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2011.

Antonio, Muhammad Syafi’I. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.

Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*. Cet.1. Jakarta: Prenada Media. 2003.

Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia, cet. Ke-2*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.

Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: PT. Gramedia, 1998.

Imani, Allamah Kamal Faqih. *Tafsir Nurul Quran. cet. II*. Jakarta: Al-Huda. 2006.

- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.
- Narbukoi, Kholid dan Abu Achmadi. *Metode Penyusunan: Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penyusunan Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penyusunan Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Saifullah. *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi (Hand Out)*. Fakultas Syariah UIN Malang. 2004.
- Salim H.S. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdara*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2007
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1997
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet. Ke-3. Jakarta: UI Press. 1986.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

3. Karya Ilmiah

- Agustin, Trisna Nepia. *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Wanprestasi (Studi Di BMT Beringharjo), Skripsi S.H.* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016.

Olong, Augusto A. W. *Eksekusi Fidusia Terhadap Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Jurnal ilmiah*. Kota Manado: Universitas Sam Ratulangi. 2016.

Timothy, Edwin. *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti Yogyakarta)*. Tesis M.H. Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro. 2008.

4. Website

<https://www.mediakalla.co.id/amanah-finance-pembiayaan-syariah-pertama-dan-terbaik/>

<http://amanah.co.id/>

<http://www.pn-mungkid.go.id>

5. Hasil Wawancara

Hasil pra penelitian dengan A. Ghazali, *Penanggungjawab* di PT. Amanah Finance Malang.

Hasil pra penelitian dengan Lily, *Staff Administrasi* di PT. Amanah Finance Malang.

Hasil penelitian dengan A. Ghazali, *Penanggungjawab* di PT. Amanah Finance Malang.

Hasil penelitian dengan Lily, *Staff Administrasi* di PT. Amanah Finance Malang.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Penanggungjawab PT. Amanah Finance Malang

1. Apa saja akad yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan di PT. Amanah Finance Malang?
2. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian pembiayaan di PT. Amanah Finance Malang?
3. Apakah objek jaminan fidusia di PT. Amanah Finance Malang didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia?
4. Bagaimana cara PT. Amanah Finance Malang menangani kredit macet?
5. Bagaimana cara PT. Amanah Finance mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia?

B. Staff Administrasi PT. Amanah Finance Malang

1. Bagaimana proses administrasi perjanjian pembiayaan di PT. Amanah Finance Malang?
2. Apakah objek jaminan fidusia di PT. Amanah Finance Malang didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia?
3. Bagaimana proses pendaftaran objek jaminan fidusia di PT. Amanah Finance Malang?
4. Bagaimana bentuk Sertifikat Jaminan Fidusia yang dimiliki PT. Amanah Finance Malang?
5. Apasaja ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi nasabah dalam perjanjian pembiayaan di PT. Amanah Finance Malang?

Lampiran Dokumentasi



1. Bagian dalam PT. Amanah Finance Malang



2. Wawancara dengan bapak A. Ghazali, penanggungjawab PT. Amanah Finance Malang

3. Draft perjanjian pembiayaan di PT. Amanah Finance Malang

AMANAH FINANCE

AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH
Nomor : 13010920/AK/12/13

MURABAHAH

PT. AMANAH FINANCE
DENGAN
SULTON BASUKI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
"Hai Orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu"
QS. Al-Maidah ayat 1

Pada Hari ini Senin, 23 Desember 2013, dibuat dan ditandatangani perjanjian syariah Murabahah (selanjutnya disebut "Perjanjian"), oleh dan antara pihak-pihak tersebut di bawah ini:

- MOHAMMAD ISA ASHARY, selaku KEPALA CABANG MALANG, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani No tertanggal 04 Januari 2013, demikian mewakili Direksi dan karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Amanah Finance suatu "Perseroan Terbata" yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, Gedung Menara Imperium Lt 15, Kuningan Jl. H R Rasuna Said Kav. 1, Jakarta Selatan - 12980, dan/atau berkantor Pusat Operasional di Makassar, beralamat di Gedung Wisma Kalla Jl. Dr Ratulangi No 8, Makassar, Sulawesi Selatan - 90132 dan berkantor cabang di MALANG selanjutnya disebut "Pihak Pertama"
- SULTON BASUKI, jenis kelamin Laki-Laki pekerjaan WIRASWASTA, Bertempat tinggal di PERUM GADING FAJAR A 2/3 selanjutnya disebut "Pihak Kedua"


Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak", selanjutnya terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut

- Pihak Pertama adalah perusahaan penyedia pembiayaan yang antara lain bergerak di bidang pembiayaan Konsumen Syariah.
- Pihak Kedua adalah orang/perorangan atau badan usaha yang menerima pembiayaan dari Pihak Pertama yang akan digunakan untuk pembelian barang dengan konsep syariah
- Pembiayaan Murabahah adalah penyediaan pembiayaan dalam rangka penyediaan barang secara syariah
- Barang jaminan adalah barang yang dijamin kepada Pihak Pertama sehubungan dengan kewajiban Pihak Kedua
- Bank adalah mitra kerja Pihak Pertama yang membiayai atau yang bersama-sama dengan Pihak Pertama membiayai Fasilitas Pembiayaan Murabahah ini, untuk memperoleh hak-hak selaku Pihak Pertama yang membiayai Fasilitas
- Kewajiban Nasabah adalah jumlah keseluruhan dari fasilitas Pembiayaan Murabahah berupa nilai pembiayaan dan biaya-biaya yang terkait, namun termasuk tidak terbatas pada biaya Notaris dan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia, biaya administrasi, biaya ta'wid serta biaya-biaya lain yang timbul
- Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya suatu kewajiban baik sebagian maupun seluruhnya oleh Pihak Kedua, berdasarkan Akad ini.
- Akta Jaminan Fidusia adalah akta penyerahan hak milik secara fidusia (Pemberian Jaminan Fidusia) atas barang jaminan yang dibuat oleh Notaris berdasarkan kuasa Menjaminan secara fidusia yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama
- Insiden adalah kejadian yang mengakibatkan rusak, hancur, hilangnya obyek jaminan yang dibiayai oleh Pihak Pertama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat dan mengikatkan diri dalam Akad pembiayaan Murabahah, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

<p>Pasal 1 Barang Jaminan</p> <p>Atas permohonan Pihak Kedua, Pihak Pertama setuju untuk memberikan fasilitas Pembiayaan dengan prinsip Murabahah untuk pembelian barang kepada Pihak Kedua. Adapun jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa</p> <p>Merk/Type : MITSUBISHI/PAJERO DAKKAR 4X2 AT No Rangka : MMBGYK40ED008129 No mesin : 4D56UCES9372 Tahun : 2013 warna : PUTIH Dealer : PT. SUN STAR MOTOR MALANG</p> <p>Pasal 2 Nilai Pembiayaan</p> <p>Pihak pertama menyatakan dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada pihak kedua yang akan digunakan untuk membeli barang, berupa UNIT mobil PAJERO DAKKAR 4X2 AT Tahun 2013 dan pihak kedua menyatakan dengan ini mengikatkan diri untuk menerima pembiayaan tersebut dari dan karenanya Pihak Kedua telah berhutang kepada Pihak Pertama jumlah, sebagai berikut :</p>	<table border="0"> <tr> <td>Harga OTR</td> <td>466.000.000</td> </tr> <tr> <td>Keuntungan yang disepakati</td> <td>178.245.000</td> </tr> <tr> <td>Nilai Pembiayaan</td> <td>655.429.000</td> </tr> <tr> <td>Angsuran per bulan</td> <td>10.923.817</td> </tr> <tr> <td>Jangka waktu</td> <td>60 Bulan</td> </tr> <tr> <td>Angsuran 1 jatuh tempo tanggal</td> <td>24 JAN 2014.</td> </tr> <tr> <td>Angsuran Selanjutnya langgal</td> <td></td> </tr> </table> <p>Pasal 3 Jaminan Pembiayaan Murabahah</p> <p>(1) Untuk menjamin terlbnya pembayaran kembali/pelunasan Pembiayaan dan margin Keuntungan tepat pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan Perjanjian ini, Maka Pihak kedua menyatakan dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan Hak milik Fidusia kepada Pihak Pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.</p> <p>(2) Selain barang jaminan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, semua harta pihak kedua, baik yang berupa harta bergerak maupun yang</p>	Harga OTR	466.000.000	Keuntungan yang disepakati	178.245.000	Nilai Pembiayaan	655.429.000	Angsuran per bulan	10.923.817	Jangka waktu	60 Bulan	Angsuran 1 jatuh tempo tanggal	24 JAN 2014.	Angsuran Selanjutnya langgal	
Harga OTR	466.000.000														
Keuntungan yang disepakati	178.245.000														
Nilai Pembiayaan	655.429.000														
Angsuran per bulan	10.923.817														
Jangka waktu	60 Bulan														
Angsuran 1 jatuh tempo tanggal	24 JAN 2014.														
Angsuran Selanjutnya langgal															

<p>(2) Selain barang jaminan tersebut dalam ayat (1) Pasal Ini, semua harta Pihak Kedua, baik yang berupa harta bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan dikemudian hari juga merupakan jaminan atas Perjanjian Ini dan dengan demikian Pihak Pertama dapat menuntut pelunasan hutang Pihak Kedua dari semua harta yang bersangkutan, termasuk harta yang masih akan dimilikinya dikemudian hari.</p>	<p>(4) Barang yang dijamin dalam perjanjian ini selama dalam Perjanjian merupakan milik Pihak Pertama.</p> <p>(5) Pihak Pertama berhak menahan dokumen (surat-surat) barang yang menjadi jaminan yang dianggap perlu dan dikehendaki.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4 Tata Cara Pembayaran</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6 Asuransi</p>
<p>(1) Pihak Kedua sepakat dan mengikatkan diri kepada Pihak Pertama untuk membayar kembali seluruh kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Perjanjian Ini dengan cara mengangsur, tertib dan teratur sesuai jadwal pembayaran dengan tanpa perlu didahului dengan surat pemberitahuan oleh Pihak Pertama.</p> <p>(2) Cara pembayaran kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dapat dilakukan dengan cara tunai, cheque, bilyet giro, transfer atau cara lain yang disetujui dan disediakan oleh Pihak Pertama.</p> <p>(3) Setiap pembayaran dengan cheque dan/atau bilyet giro, transfer harus dibuat atas nama "PT. Amanah Finance" dan pembayaran tersebut dianggap sah diterima apabila telah dapat diuangkan dan/atau dipindah bukukan oleh Pihak Pertama sebagaimana mestinya, dibuktikan dengan adanya kwitansi sah berlogo PT. Amanah Finance.</p> <p>(4) Atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran diatas, dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai Wanprestasi, Pihak Kedua sepakat membayar resiko keterlambatan sebesar 0,2% (dua per mil) dari besar angsuran sebanyak jumlah hari keterlambatan ditambah dengan biaya-biaya yang timbul oleh Pihak Kedua yang secara otomatis di bebaskan pada saat Pihak Kedua melakukan pembayaran baik secara tunai maupun melalui transfer rekening.</p> <p>(5) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, bahwa perjanjian dan pembukuan Pihak Pertama merupakan bukti mutlak, sempurna dan mengikat terhadap Pihak Kedua/Pemberi Jaminan sehubungan dengan pembiayaan yang diberikan oleh Pihak Pertama.</p> <p>(6) Pihak Kedua dimungkinkan untuk melakukan pelunasan dipercepat sepanjang mengikuti ketentuan-ketentuan, persyaratan dan atau perhitungan Pihak Pertama</p> <p>(7) Apabila terjadi INSIDEN pada barang jaminan dalam perjanjian ini tidak menjadi alasan Pihak Kedua untuk menunda kewajiban angsuran, sehingga dengan demikian Pihak Kedua tetap berkewajiban membayar angsuran yang jatuh tempo berdasarkan urutannya.</p> <p>(8) Tegasnya Force Majeure tidak berlaku untuk membebaskan Pihak Kedua dari kewajiban membayar angsuran tepat waktu dari awal sampai dengan berakhirnya Perjanjian ini.</p>	<p>(1) Pihak Kedua/Pemberi Jaminan sepakat untuk mengasuransikan barang jaminan perusahaan asuransi yang disediakan oleh Pihak Pertama dengan biaya-biaya ditanggung sendiri oleh Pihak Kedua/Pemberi Jaminan yang dibayarkannya melalui perantara Pihak pertama. Para Pihak setuju bahwa polis asuransi dibuat atas nama Pihak Pertama QQ Pihak Kedua.</p> <p>(2) Pihak Kedua/Pemberi Jaminan sepakat bahwa atas segala resiko hilang atau musnahnya barang Jaminan karena sebab apapun juga sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua/Pemberi Jaminan, sehingga dengan hilang atau musnahnya barang jaminan tidak meniadakan, mengurangi atau menunda pemenuhan kewajiban-kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Ini.</p> <p>(3) Jika barang jaminan yang berada dibawah penguasaan Pihak Kedua/Pemberi Jaminan hilang atau musnah, maka Pihak Pertama berhak sebagaimana Pihak Kedua/Pemberi Jaminan sepakat menerima penggantian asuransi (Apabila klaim/tuntutan penggantian asuransi dapat dicairkan) dan memperhitungkannya dengan seluruh/sisa kewajiban yang masih ada setelah dikurangi dengan biaya dan/atau ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama untuk mengajukan, mengurus atau menyelesaikan klaim/tuntutan penggantian asuransi.</p> <p>(4) Kegagalan mendapatkan ganti rugi asuransi tidak dapat dijadikan alasan bagi Pihak Kedua untuk menunda atau tidak melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5 Hak Dan Kewajiban</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7 Kelalaian (Wanprestasi)</p>
<p>(1) Dengan diterimanya barang Pihak Kedua/Pemberi Jaminan setuju untuk menyerahkan barang jaminan beserta seluruh isi dan perlengkapan yang ada baik permanen maupun tidak permanen berupa benda-benda/aksesoris yang melekat pada barang jaminan tersebut merupakan hak milik Pihak Pertama.</p> <p>(2) Pihak Kedua/Pemberi Jaminan sepakat dan mengikatkan diri untuk memelihara dan menjaga barang jaminan tersebut dengan sebaik-baiknya dan memperbaiki segala kerusakan atas biaya Pihak Kedua/Pemberi Jaminan.</p> <p>(3) Pihak Kedua/Pemberi Jaminan sepakat untuk mengikatkan diri kepada Pihak Pertama untuk setiap waktu mengizinkan/memperbolehkan Pihak Pertama dan atau kuasanya untuk melihat dan atau memeriksa kondisi/keadaan barang jaminan dimanapun barang jaminan tersebut berada.</p>	<p>(1) Pihak Kedua sepakat dan mengikatkan diri kepada Pihak Pertama dan atau kuasanya telah terjadi keadaan wanprestasi dalam melaksanakan perjanjian ini, tanpa perlu didahului dengan surat peringatan khusus atau suatu penetapan dari pengadilan melainkan cukup apabila terjadi peristiwa :</p> <p>a. Pihak Kedua tidak membayar angsuran, ta'wid dan biaya-biaya lain atas suatu jumlah yang telah jatuh tempo sesuai Perjanjian, yang dalam pembayaran angsuran telah melewati waktu yang telah jatuh tempo, sehingga barang jaminan dapat di tarik kembali oleh Pihak Kedua tanpa didahului surat peringatan atau surat lainnya maupun juru sita.</p> <p>b. Barang dijual, disewakan/direntalkan, dipindah tangankan, dialihkan atau dijaminan kepada Pihak Ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.</p> <p>c. Apabila suatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang diberikan oleh Pihak Kedua/Pemberi Jaminan sehubungan dengan Perjanjian ini ternyata tidak benar/palsu</p> <p>d. Pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.</p> <p>(2) Pada saat terjadi kelalaian (Wanprestasi)</p> <p>a. Pihak Pertama berhak menuntut Pihak Kedua jumlah keseluruhan hutang yang belum dibayar berdasarkan Perjanjian ini dan Pihak Kedua wajib membayar penuh jumlah yang harus dibayar beserta ta'wid dan biaya lainnya, jika ada dan/atau.</p> <p>b. Pihak Kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama semua barang jaminan untuk tujuan tersebut dan Pihak kedua</p>



(2) Mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia tersebut pada kantor Pendaftaran Fidusia setempat, atas obyek jaminan fidusia atau Barang Jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal Perjanjian ini, dengan nilai obyek jaminan dan nilai penjaminan yang akan ditentukan dikemudian hari sebagaimana diperlukan oleh Pihak Pertama.

(3) Jika untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dibuat dalam suatu surat kuasa khusus, maka kuasa-kuasa mana harus dianggap sedemikian rupa telah diberikan dan tercantum di dalam pemberian kuasa ini. Kuasa ini berlaku sejak perjanjian ini dan terus berlaku sampai seluruh kewajiban pembayaran hutang oleh Pihak Kedua telah dinyatakan lunas.

Pasal 12
Penyelesaian Sengketa

(1) Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah mufakat.

(2) Apabila cara penyelesaian ayat (1) diatas tidak terjadi kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, demikian dengan tanpa mengurangi hak Pihak Pertama untuk dapat mengajukan gugatan/tuntutan kepada Pihak Kedua serta melaksanakan eksekusi melalui Pengadilan Negeri lainnya diseluruh wilayah Republik Indonesia.

(3) Semua kuasa yang dibuat dan/atau diberikan berdasarkan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian terpenting yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini, karena tanpa surat kuasa tersebut, Perjanjian ini tidak akan dibuat, oleh karena itu kuasa-kuasa tersebut tidak akan berakhir karena alasan apapun, termasuk sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1813, 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selama Pihak Kedua berhutang kepada Pihak Pertama atau belum memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 13
Sumber Dana Pembiayaan

(1) Pihak Pertama berhak dan berwenang untuk mencari dan menentukan sumber-sumber dana untuk pemberian fasilitas kepada Pihak Kedua termasuk dari suatu lembaga keuangan/perbankan (Bank) yang diperoleh Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian Pembiayaan bersama (Joint Financing) atau Perjanjian Penerusan (Channeling). Pihak Kedua dengan ini mengakui dan setuju bahwa seluruh Hutang yang timbul akibat kepesertaan Bank tersebut merupakan bagian dari Hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.

(2) Bank yang yang membiayai atau yang bersama-sama dengan Pihak Pertama membiayai Fasilitas Pembiayaan ini, memperoleh hak-hak selaku Pihak Pertama yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, berikut Perjanjian pengikatan jaminannya serta perjanjian turutannya yang merupakan bagian dan satu kesatuan dari Perjanjian ini.

(3) Jika terdapat pihak lain dalam Pembiayaan ini, maka :

a. Pihak Pertama berhak menandatangani dokumen-dokumen dan menunjuk serta dengan ini memberi kuasa kepada salah satu Pihak Pertama lainnya ("Bank) untuk menandatangani mengurus serta melaksanakan segala hak, kepentingan, tanggung jawab dan kewajiban selaku Pihak Pertama.

b. Pihak Pertama berhak atas angsuran dan jaminan secara pasu secara proporsional Pembiayaan, sesuai haknya masing-masing.

(4) Segala beban pajak kendaraan, bea materai dan ongkos-ongkos yang timbul sehubungan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggungan dan dibayar oleh Pihak Kedua.

Pasal 14
Lain-Lain

(1) Dengan ini Para Pihak menyatakan sanggup memenuhi segala ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku sekarang maupun dikemudian hari.

(2) Surat Perjanjian ini sah secara hukum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan seluruh Perjanjian sebelum dan sesudahnya yang akan segera di laksanakan berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang tidak dapat diganggu gugat.

(3) Segala resiko atau kerugian lainnya yang timbul selama Perjanjian ini berlangsung, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi barang, dokumentasi barang seperti surat tanda nomor kendaraan barorak, dokumen BPKB, dan atau Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak menghalangi pelaksanaan hak-hak dan kewajiban Pihak Kedua dan Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini.

(4) Pihak Kedua dengan ini memberikan persetujuan kepada pihak Pertama apabila dipandang perlu oleh Pihak Pertama untuk meminta, mencari serta menerima informasi yang dipergunakan termasuk penarikan kembali barang Jaminan sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pembiayaan ini baik dari institusi swasta atau instansi/badan-badan Pemerintah lainnya. Serta membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan, baik tuntutan Pidana maupun gugatan Perdata, sekarang maupun dikemudian yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini.

(5) Segala hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian yang dibuat berdasarkan perjanjian ini Para Pihak sepakat untuk diatur atau diputuskan dalam suatu addendum/perubahan perjanjian secara tersendiri dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama oleh Para Pihak dan berlaku sejak tanggal sebagaimana tersebut diatas dan ditandatangani setelah dibaca, dimengerti dan disepakati seluruh Isi Perjanjian ini.

Pihak Pertama,
M. AMANAH FINANCE
M. ISA ASHAR

Pihak Kedua,
Suami/Istri, Penjamin

METERAI TEMPEL
6000
DJP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. DATA PRIBADI

Nama : Masning Nur Azizah
 Tempat & Tanggal Lahir : Gresik, 05 November 1995
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : JL. Barabai V No. 6 GKB Gresik
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Belum Menikah
 Email : amasning@gmail.com
 HP : 085648911141

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. FORMAL

- a. TK Islam Bakti 6 (2000-2002)
- b. SD Pongangan 2 Gresik (2002-2008)

- c. SMP Negeri 3 Gresik (2008-2011)
- d. MA. Amanatul Ummah Pacet (2011-2013)
- e. S-1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2013-2017)

2. NON FORMAL

- a. PP. Amanatul Ummah Pacet (2011-2013)
- b. PPP. Al-Hikmah Al-Fathimiyyah (2014-2017)

C. PENGALAMAN ORGANISASI

Devisi Sarpras Pengurus MADIN Al-Hikmah

Al-Fathimiyyah (2014-2017)

